

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang mempunyai arti bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya baik secara lahir maupun batin. Salah satu bentuk kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah adanya ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diwujudkan dalam lembaga perkawinan sebagaimana yang difirmankan dalam kitab suci Al-Quran, yang salah satu ayatnya menyebutkan : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Allah SWT menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang damai, bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, dan warrahmah).

Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus dan disahkan melalui akad nikah atau ijab qabul perkawinan. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi

atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara laki-laki dan perempuan. Selain itu pernikahan juga mempunyai arti lain yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Maka dari itu perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar perbatasan hukum. Dari perkawinan itulah maka akan timbul hubungan hukum antara suami dan istri. Aturan mengenai tata tertib perkawinan ini sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Perkawinan juga merupakan suatu kebutuhan yang fitrah pada setiap diri manusia sebagai makhluk Allah karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk berpasang-pasangan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 dengan Hukum Perkawinan Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia selama ini agar di dalam bidang kekeluargaan, terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya undang-undang perkawinan itu juga sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pembangunan pada umumnya, bahwa pembangunan yang direncanakan

selanjutnya haruslah berdasar dan bertujuan pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya itu, haruslah dan tidak dapat dilepaskan daripada bentuk dan isi organisasi manusia, mulai dari susunan organisasi kemasyarakatan terkecil sampai kepada yang terbesar, dari bentuk dan isi keluarga dan seterusnya hingga organisasi bernegara. Undang-Undang Perkawinan ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.¹ Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi beberapa golongan warga negara Indonesia. Undang-Undang ini telah meresepier di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan. Undang-undang ini juga mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sedangkan adanya Hukum Perkawinan Islam yang salah satu pedomannya untuk pengaturan perkawinan Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan media yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini untuk melaksanakan

¹ Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam hukum perkawinan sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Dalam hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada staatsblad 1933 No. 74 (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia/HOCI*).
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek*.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgerlijk Wetboek* dengan sedikit kekecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- e. Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Wuwelijken*, staatsblad 1898 No. 158).

suatu perkawinan sesuai dengan syariat Islam, yang mana pedoman yang dapat menuntun orang Indonesia yang beragama Islam untuk melaksanakan perkawinan itu sesuai yang ada pada Al-Quran, Al-Hadist serta Kompilasi Hukum Islam.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia yang bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat tetapi juga dipengaruhi ajaran agamanya masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan perkawinan, setiap orang Islam diwajibkan mengikuti prosedur pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam. Bagi yang beragama Islam, perkawinan adalah merupakan Sunnah Rasul yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW yang berarti bahwa bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka haruslah melakukan suatu perkawinan. Karena sebenarnya perkawinan itu juga merupakan suatu kehendak kemanusiaan serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Agar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang dilakukan tersebut haruslah memenuhi ketentuan syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting,

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan itu akad yang sangat kuat atau *miit saaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga disebutkan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta prosedur pelaksanaan perkawinan. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Pada undang-undang perkawinan kita sahnya perkawinan tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2), dalam pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang

Perkawinan tersebut. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini yang bertugas mencatat ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang biasa disebut dengan penghulu. Sedangkan menurut hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam, perkawinan akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pasangan pengantin umat muslim yang akan melaksanakan perkawinan antara lain: *pertama*, Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan salah satu surat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa adanya larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan yang bukan Islam; *kedua*, Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan; *ketiga* Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik jasmani maupun rohani; *keempat*, Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin artinya tidak boleh perkawinan itu dipaksakan; *kelima*, Harus ada wali nikah; *keenam*, Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil; *ketujuh* Ada mahar atau mas kawin; dan *kedelapan* Adanya pernyataan ijab dan qabul.

Dalam hukum perkawinan Islam hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah. Semua ulama sependapat akan hal ini. Akad nikah dalam suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul yang pelaksanaannya harus diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu..

Mengenai *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan dua hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh kedua pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan demi tertibnya hukum perkawinan. Apabila kedua hal ini tidak pernah ada dalam suatu perkawinan Islam atau tidak terjadi dalam suatu perkawinan Islam maka cara perkawinan tersebut tidak dibenarkan atau menjadi tidak sah, karena hukum dari *ijab* dan *qabul* ini adalah wajib menurut sebagian para ulama fiqih. Arti dari *ijab* sendiri yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *kabul* yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan *ijab* dan *qabul* ini tidak boleh ada perantara waktu, jadi harus segera dijawab. Tetapi perlu kita cermati bersama bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyangkut segala bidang tidak selamanya apa yang kita lihat, alami dan lakukan tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah atau problematika kehidupan, pasti dalam segi kehidupan apapun yang namanya masalah itu selalu ada kecuali kalau kita benar-benar menjalani dan melakukan segala tindak tanduk atau tingkah laku kita di segala bidang kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan, baik itu aturan yang berasal dari agama kita, Islam, maupun yang berasal dari manusia (pemerintah). Suatu masalah atau problematika kehidupan itu bermacam-macam tergantung dari peristiwa apa yang terjadi pada saat itu juga dan siapa yang melakukannya, dan ternyata hal ini bisa juga timbul di dunia perkawinan Islam kita. Dari pemaparan mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut kedua sumber hukum perkawinan tersebut di atas, nampaklah bahwa pemenuhan kebutuhan syarat dan rukun perkawinan merupakan

penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Oleh karena itu ketiadaan suatu syarat ataupun rukun perkawinan yang tidak dipenuhi akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Maka salah satu permasalahannya yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan yaitu apabila pasangan calon pengantin pada saat dilakukannya pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak saling berhadap-hadapan dalam satu ruang dan waktu atau dengan kata lain tidak dalam satu majelis. Dan bagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam kita, apakah perkawinan model tersebut oleh Undang-Undang Perkawinan kita diperbolehkan dan apakah juga dalam hukum perkawinan Islam atau aturan-aturan agama Islam kita cara tersebut dihalalkan.

Dalam pelaksanaan perkawinan hendaklah selalu memperhatikan prosedur-prosedur apa saja yang sudah ditentukan dan yang harus dilaksanakan, baik yang menyangkut rukunnya maupun syarat perkawinannya. Setiap prosedur akan lebih mudah dijalankan dan tidak akan menimbulkan akibat hukum apa-apa apabila prosedur tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur perkawinan akan lebih mudah dilakukan apabila pasangan calon pengantin berada dalam satu tempat yang sama dan waktu yang sama pula. Namun, kendala akan terlihat apabila pasangan tersebut berjauhan jaraknya sehingga mengharuskan pasangan tersebut mencari solusi untuk menjembatani masalah komunikasi yang dihadapi. Dan dalam menjalankan solusi tersebut salah satu pasangan, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, apabila tidak bisa hadir karena suatu alasan atau halangan tertentu bisa mewakilkannya kepada orang lain untuk mewakilkannya secara fisik dari salah satu mempelai yang tidak bisa hadir

tersebut dalam prosesi pengucapan *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini yang meminta orang lain untuk mewakilkan salah satu mempelai yang tidak bisa hadir tentunya tidak serta merta orang yang diberi amanat untuk mewakili tersebut datang atau hadir begitu saja dalam akad nikah perkawinan tetapi orang yang mewakili tersebut harus membawa surat kuasa sebagai wakil dari salah satu mempelai yang tidak bisa hadir tadi. Selain itu, orang yang mewakili tadi juga harus memenuhi beberapa syarat untuk bertindak sebagai wakil yang telah ditentukan oleh aturan perwakilan dalam hukum perkawinan Islam. Terlepas dari rukun daripada perkawinan yang mana apabila dalam suatu perkawinan menurut hukum agama Islam tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinannya maka tidak sahlah suatu perkawinan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan secara garis besarnya yaitu dalam Pasal 29 ayat (2) itu telah menyatakan secara jelas kalau mempelai laki-laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain pada saat proses *ijab qabulnya* dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis. Tetapi juga adanya perwakilan kepada calon mempelai laki-laki yang tidak bisa hadir ini boleh terjadi asalkan dalam hal-hal tertentu saja yang memang menyebabkan pihak calon mempelai laki-laki benar-benar tidak bisa hadir seperti karena alasan pendidikan misalnya.

Dan seiring dengan hal tersebut, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melingkupi kebutuhan itu. Komunikasi dapat dilakukan dengan media elektronik yang dilengkapi dengan sarana canggih, misalnya sistem internet. Salah satunya yang baru adalah sistem *teleconference*, dimana memberikan kesempatan pada setiap orang untuk dapat melakukan komunikasi dan sistem ini ternyata menarik minat atau perhatian masyarakat pengguna sarana

komunikasi khususnya juga bagi calon pasangan pengantin yang saling berjauhan jaraknya yang ingin melangsungkan perkawinan. Meskipun tidak lazim dicermati dan merupakan sesuatu hal yang baru yang pernah terjadi di dunia perkawinan Islam kita, namun ternyata dalam praktiknya hal ini merupakan solusi yang sangat membantu dan tidak bertentangan dengan agama Islam bagi pasangan yang saling berjauhan untuk mengikat sumpah perkawinan.

Dalam dunia informasi dan komunikasi yang canggih seperti sekarang ini, telah dikenalkan kepada masyarakat tentang teknologi *teleconference*. *Teleconference* adalah suatu konferensi via telepon atau koneksi jaringan yang menyediakan layanan agar suatu kelompok dapat melakukan lebih sekadar pembicaraan jarak jauh.² Dengan demikian apabila salah satu calon mempelai baik mempelai pria maupun mempelai wanita berhalangan hadir, maka seorang mempelai yang tidak bisa hadir tersebut dapat memberikan keterangan berupa pengucapan *ijab* dan *qabul* disertai dengan penampakan wujud fisiknya dilayar televisi dari jarak jauh di luar suatu majelis pernikahan. *Teleconference* sebagai salah satu sarana teknologi informasi dan komunikasi memang tidak dikenal dalam sistem hukum perkawinan kita dalam hal pelaksanaan dan tata cara perkawinannya baik menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan Islam). Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa melihat perkembangan hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dengan sifat hukum yang dinamis, maka *teleconference* tentu dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi jarak jauh untuk membantu memudahkan proses *ijab qabul* yang

² Definition for Teleconference, <http://www.wikipedia.com/glossary/definition/teleconference> diakses tanggal 1 November 2006.

pernah terjadi di dunia perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang prosesi ijab kabulnya dilakukan dengan bantuan teknologi *telecnference* ini sudah pernah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Beberapa tempat tersebut yang peneliti ketahui antara lain seperti di Bandung dan Jakarta Selatan, bahkan dari beberapa perkawinan yang sudah terjadi itu sampai saat ini hubungan perkawinannya masih terus terikat dan tidak ada pembatalan dari Pengadilan Agama, bahkan pada tahun 2007 ini telah terjadi kasus yang sama yaitu perkawinan via *teleconference* juga yang lokasi perkawinannya dilakukan oleh kedua mempelai dengan berbeda tempat juga yaitu mempelai pria berada di Inggris sedangkan wanitanya di Indonesia. Dan dalam penelitian normatif ini salah satu contoh kasusnya yang diangkat peneliti dan yang sudah terjadi juga adalah pernikahan antara Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Achmad. Pernikahan Dewi Tarumawati yang tinggal di Bandung, Jawa Barat dengan Syarif Abdurrahman Achmad yang tinggal di Pittsburg, Amerika Serikat yang melangsungkan perkawinan dengan sistem *teleconference* menjadi inspirasi atau pertimbangan penulis untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini. Berdasarkan perjalanan ceritanya yang peneliti dapat dari internet, pasangan ini tergolong unik. Jarak Bandung-Pittsburg, Amerika Serikat dengan perbedaan waktu 12 jam, tidak menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Sejak awal mereka berpacaran hampir 10 tahun lamanya. Bahkan setelah mereka menikah, keduanya tetap belum bisa berkumpul atau hidup bersama hingga beberapa tahun kedepan. Kesibukkan kerja masing-masing dimana Syarif yang bekerja sebagai *Programming Computer* di Amerika Serikat tidak memungkinkan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat, sedangkan Dewi sulit lantaran menyelesaikan tesisnya di Psikologi Universitas Padjajaran.

Pernikahan keduanya diselenggarakan di Kantor Indosat *Landing Point* Jln. Terusan Buah Batu, Bandung. Kedua mempelai menjalani prosesi akad nikah dengan menggunakan televisi untuk menghubungkan keduanya secara tatap muka sebagai pengganti kehadiran mempelai pria yang pada saat pernikahan dilangsungkan hadir tidak secara fisik. Pernikahan Dewi dan Syarif dihadiri oleh mempelai wanita, orang tua kedua mempelai sebagai wali nikah dan dua orang saksi serta puluhan anggota keluarga dan kerabat mempelai berdua yang acara pernikahan tersebut dipimpin Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Regol, Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman. Sementara di tempat kediaman mempelai pria, Syarif ditemani oleh teman dan kerabat WNI yang tinggal di Amerika Serikat. Syarif telah memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya dan yang mewakilinya ialah H. Wisnu Pribadi, S.E.

B. PERMASALAHAN

1. Apakah perkawinan dengan bantuan teknologi *teleconference* ini sah atau tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dan apa akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perkawinan yang dibantu dengan teknologi *teleconference* tersebut?
2. Bagaimana pandangan para pakar hukum di bidang perkawinan tentang penggunaan teknologi *teleconference* ini yang dijadikan sebagai media dalam pelaksanaan perkawinan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sah atau tidaknya serta akibat hukumnya terhadap penyelenggaraan suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi *teleconference* yang digunakan sebagai medianya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum Perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui apa pandangan para pakar hukum tentang penggunaan teknologi *teleconference* yang dijadikan sebagai media dalam pelaksanaan perkawinan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Keperdataan pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga akan dapat memberikan bahan-bahan baru untuk dianalisa dan dapat diperkembangkan menjadi teori-teori baru, sehingga akan dapat melengkapi unsur-unsur pendidikan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan Pengantin

Bagi pasangan pengantin yang telah melakukan pernikahan dapat menjadikan karya tulis ini sebagai bahan informasi yang akan meyakinkan mereka bahwa perkawinan yang telah mereka jalankan adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam. Sedangkan calon pengantin

lain yang juga mengalami kendala yang sama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang jelas dasarnya untuk melakukan prosesi akad nikah via *teleconference*.

b. Bagi Kantor Urusan Agama atau Penghulu

Dapat memanfaatkan penulisan ini sebagai bahan rekomendasi/ masukan atau pertimbangan dalam penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait dengan suatu kebenaran penyelenggaraan perkawinan, serta menjadi pengetahuan tambahan mengenai prosedur penyelenggaraan perkawinan yang benar berdasarkan agama Islam dan undang-undang, dan sebagai pedoman bagi petugas KUA untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen penyelenggaraan perkawinan dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi

c. Bagi Pengadilan Agama Bandung atau Pengadilan Agama lainnya

Dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai suatu informasi dan sarana komunikasi intern di Pengadilan Agama setempat agar bertindak hati-hati dan disiplin lagi dengan memperhatikan hukum perkawinan dan syariat-syariat Islamnya mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan dan memutus sah tidaknya suatu peristiwa pernikahan. Dan para hakim agama diharapkan bisa mencari aturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sebelumnya tidak ada pada aturan tertulis dan bisa berperan dalam pembaharu hukum Islam dan menjalankan perannya dengan hati-hati, penuh pertimbangan serta tanggungjawab.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

o **BAB I**

Merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat

o **BAB II**

Bab kajian pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literature, baik dari buku-buku, artikel, jurnal dan browsing internet.

o **BAB III**

Bab metode penelitian. Bab ini berisi metode pendekatan, data dan sumber data, teknik memperoleh data, dan analisa data

o **BAB IV**

Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dan rumusan permasalahan yang dikaji.

o **BAB V**

Penutup. Akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Mengenai *Teleconference*

A. Pengertian *Teleconference*

Teleconference dalam bahasa Belanda disebut *teleconferentie* (*vergadering op afstand via telefoon etc.*), dalam bahasa Perancis disebut *teleconference* serta dalam bahasa Jerman disebut *konferenz, bei der die Teilnehmer uber fernverbindung kommunizieren*. Dalam *Dictionary of English Language*, diartikan sebagai suatu percakapan telepon yang mengijinkan lebih dari dua peserta untuk terlibat dalam percakapan telepon tersebut.³

Dalam *Dictionary Technology WordNet Military Wikipedia*⁴, suatu kamus teknologi bagi militer yang berasal dari Amerika Serikat, istilah *teleconference* diartikan sebagai “A Conference held among people in different locations by means of telecommunication equipment, such as closed-circuit television”. Yang artinya *teleconference* merupakan suatu percakapan orang-orang yang berada dalam lokasi yang berbeda yang dimungkinkan oleh adanya penggunaan peralatan telekomunikasi sebagai televisi dengan siaran terbatas.

Teleconference atau “long distance” conference adalah suatu sesi komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih yang terpisahkan secara geografis. Dalam telekomunikasi, *teleconference* adalah pertukaran informasi secara langsung antar orang per orang dengan mesin pengendali yang dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi yang dapat mendukung *teleconference* yaitu dengan tersedianya audio, video, dan jasa data oleh satu atau lebih alat, seperti telepon, telegraph, telex, radio dan televisi⁵.

³ *The American Heritage Dictionary of the English Language*, 2004, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Hlm. 357.

⁴ *US Department of Defense Dictionary of Military an Associated Words*, 2003, <http://www.vsgi.com/GlobalConference.com/Teleconference> diakses pada 1 Novemver 2006.

⁵ Federal Standard 1037C and MIL-STD 188, *Wikipedia encyclopedia user contributed* <http://www.oemji.com/topics/service/teleconference?p=4> diakses pada Rabu 1 November 2006

Teleconference mempunyai banyak kegunaan untuk banyak orang. Sebelumnya teknologi *teleconference* ini banyak digunakan dalam keperluan bisnis, sebenarnya penggunaan *teleconference* bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan yang diperlukan bahkan dalam proses hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi *teleconference*, yaitu suatu perbincangan jarak jauh oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan peralatan telekomunikasi. Penggunaan *teleconference* tergantung dari kebutuhan pemakainya, bahkan dapat digunakan dalam bidang hukum, yaitu pelaksanaan akad nikah jarak jauh dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan secara Islami yang mana *teleconference* dijadikan sebagai media untuk melaksanakan akad nikah tersebut.

B. Macam *Teleconference*

Macam *teleconference* tergantung dari kebutuhan yang diperlukan oleh si pemakai teknologi tersebut. Adapun macam-macamnya yaitu *videoconference*, *audioconference*, dan *webconference*.

a. *Videoconference*

Yaitu suatu pelaksanaan suatu percakapan antar dua orang (peserta) atau lebih pada lokasi yang berbeda dengan penggunaan jaringan komputer untuk memancarkan audio dan data video (gambar). Dalam *videoconference* masing-masing peserta harus mempunyai kamera, mikrofon serta layar televisi. Dengan kamera dan mikrofon maka data gambar dan suara dapat diperoleh dan disalurkan sehingga peserta lain dapat menerimanya melalui layar televisi. *Multipoint videoconference* mengizinkan tiga atau lebih peserta untuk duduk di suatu ruang konferensi sebenarnya dan berkomunikasi seolah-olah mereka sedang duduk berdampingan satu sama lain.

Sampai yang pertengahan tahun 90an, biaya-biaya perangkat keras yang digunakan dalam *videoconference* yang terlalu mahal menjadi penghalang bagi banyak pihak yang menggunakannya, tetapi situasi itu berubah dengan cepat.

Banyak analis percaya bahwa *videoconference* akan menjadi salah satu dari “*fastest-growing*” segmen industri komputer dalam kurun waktu separuh dekade kemudian.

b. *Audioconference*

Berikut ini adalah definisi dari *audioconference* yang didapat dari artikel internet:

- Suatu pertemuan elektronik di mana peserta di tempat yang berbeda menggunakan telepon atau peralatan *audioconference* sehingga secara interaktif berkomunikasi dengan satu sama lain dalam waktu bersamaan. Banyaknya peserta dimungkinkan sedikitnya tiga peserta atau sebanyak-banyaknya seratus atau lebih peserta.
- Suatu perbincangan yang dilaksanakan atau diadakan dengan menggunakan suatu jaringan telepon.
- Menyatukan individu dan menggolongkan atas pertolongan jaringan telekomunikasi dan teknologi audio, sedemikian rupa sehingga orang-orang di tempat berbeda dapat mengambil bagian dalam “pertemuan-pertemuan” di mana satu atau beberapa peserta hadir dalam wujud suatu “audio” dan mendengar melalui telepon pembicara dalam sistem audio.

c. *Webconference*

Berikut ini diperoleh definisi *webconference* dari internet:

- Suatu peretemuan dua atau lebih peserta atau kelompok untuk mendiskusikan berbagai hal tentang perhatian umum, menggunakan “*World Wide Web*” (www) atau Dunia Teknologi Luas untuk berbagai informasi.
- *Webconference* digunakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok atau presentasi langsung melalui internet. Pada tahun-tahun permulaan internet, istilah *webconference* dan *computer conference* sering digunakan untuk hal yang berkaitan dengan diskusi kelompok yang diselenggarakan pada suatu “*message board*” (*via posted text message*) atau disebut buletin, tetapi istilah itu telah dirubah supaya lebih mengkhususkan untuk *live* (langsung) atau *synchronous meetings* (pertemuan-pertemuan yang sinkron), selagi variasi pesan diskusi yang ditempatkan/ diposkan disebut forum, *message board*.

Terselenggaranya akad nikah melalui teleconference adalah berkat tersedianya jaringan teknologi informasi yang canggih yaitu berupa VoIP (*Voice*

over Internet Protocol). *Voice over Internet Protocol (VoIP)* juga dikenal sebagai *Internet Protocol Telephony*. *Telephony* (selanjutnya disebut teleponi, sesuai dengan istilah yang dipakai dalam peraturan hukum telekomunikasi di Indonesia) sendiri adalah teknologi yang berhubungan dengan transmisi elektronik suara, faksimile ataupun informasi lain yang disampaikan pada dua tempat yang mempunyai jarak yang jauh melalui telepon, sebuah alat *hand held device* yang terdiri dari sebuah *speaker*, *transmitter*, dan *receiver*.⁶

Secara sederhana, VoIP dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol internet. Teknologi yang memakai protokol ini memiliki latar belakang yang sebetulnya mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi baik dari biaya sambungan komunikasi oleh pengguna maupun biaya pemeliharaan jaringan oleh penyedia layanan. Latar belakang pengembangan protokol ini antara lain adalah karena adanya latar belakang teknologi di mana terdapat perkembangan teknologi komunikasi data antara lain termasuk di dalamnya terdapat jenis media transmisi sederhana, kabel koaksial, serat optik, radio, dan gelombang mikro terestrial. Latar belakang teknologi juga berkaitan dengan perkembangan teknologi sistem kompresi dan juga perkembangan teknologi pemrosesan data. Protokol ini juga berkembang karena adanya latar belakang bisnis di mana persaingan di bidang bisnis telekomunikasi semakin tinggi sementara tuntutan konsumen akan adanya biaya komunikasi yang murah dan terjangkau semakin mendesak. Dan VoIP dapat

⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 128

berperan sebagai alternatif telekomunikasi yang murah bagi masyarakat sehingga banyak diminati orang.⁷

C. *Teleconference* dan Akibat Hukumnya

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a) Lahirnya, berubahnya/ lenyapnya keadaan hukum.
- b) Lahirnya atau berubahnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain.
- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

Sanksi lahir ketika para pihak yang melakukan hubungan hukum telah lalai dengan tidak memenuhi prestasi kepada pihak lain. Sehingga pihak yang melakukan wanprestasi dikenakan sanksi oleh hakim.⁸

Berkenaan dengan penjelasan mengenai akibat hukum tersebut, terhadap penyelenggaraan perkawinan dengan bantuan teknologi *teleconference* itu, tentunya telah kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan perkawinan seperti itu tidak sesuai dengan prosedur perkawinan. Padahal dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan terletak pada dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan Islam, namun lebih ditekankan adalah keberadaan kedua mempelai secara fisik dalam satu majelis pada saat akad nikah dilangsungkan terutama dalam pembacaan ijab qabul dari kedua belah pihak, serta adanya salah satu syarat dari akad nikah bahwa antara ijab dengan qabul tidak boleh terdapat jeda atau perbedaan waktu.

⁷ *Ibid.*, hlm. 129

⁸ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hlm. 23.

Namun, kita perlu ingat bahwa hukum mempunyai sifat yang dinamis yang artinya aturan hukum yang dibuat hendaklah mengikuti situasi dan kondisi masyarakat yang ada pada suatu waktu tertentu dan hukum harus peka terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang cepat sekali berkembang karena pengaruh budaya asing maupun iptek sehingga mau tidak mau hukum harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan cara melindunginya dengan aturan-aturan baru yang bersifat tegas yang mencerminkan rasa keadilan. Dan salah satu contohnya adalah perkawinan melalui *teleconference* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan iptek. Peristiwa ini sudah pasti menimbulkan berbagai macam pandangan. Meskipun ada teknologi yang semakin canggih dan praktis, perkawinan *teleconference* ini jika kita cermati tidak dapat dibenarkan. Kedua mempelai harus memiliki kesadaran bahwa teknologi tidak dapat dijadikan sebagai penguat alasan untuk mensahkan perkawinan. Pada dasarnya, setiap prosedur perkawinan memiliki tata cara yang bersifat mendasar sesuai dengan agama dan undang-undang, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara moral dalam kehidupan perkawinan mereka di masa mendatang. Oleh karenanya, dengan sendirinya secara eksplisit akibat hukumnya dari suatu perkawinan yang tidak diselenggarakan berdasarkan prosedur perkawinan secara formil yuridis, perkawinan tersebut menjadi tidak sah (batal) sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan) yang bisa mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta tidak memenuhi salah satu syarat pelaksanaan akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan itu tidak bisa diakui dan suatu perkawinan yang tidak

sesuai prosedur harus diulang. Namun, perlu diingat juga pemahaman dan pemikiran terhadap isi dari hukum positif kita tentang perkawinan dan masalah yang timbul di dunia perkawinan Islam perlu dilakukan secara luwes dan mendalam dengan memperhatikan bukti-bukti berdasarkan kenyataannya di lapangan serta keadaan zaman yang terjadi dihadapan kita dan juga apakah model perkawinan tersebut sudah ada yang ditetapkan oleh suatu putusan dari Pengadilan Agama maka perkawinan dengan bantuan *teleconference* tersebut menjadi sah dan diakui karena putusan hakim atau putusan pengadilan itu merupakan suatu kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijadikan sumber hukum dan pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama lain apabila menghadapi peristiwa yang sama dikemudian hari. Selain itu kita perlu mengingat bahwa agama Islam memberikan dan membawa ajaran mengenai prinsip-prinsip kebebasan. Islam mengakui dan menetapkan prinsip-prinsip kemerdekaan: kemerdekaan berkeyakinan, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan mengkritik, yang semuanya itu merupakan prinsip-prinsip kemerdekaan yang menjadi hak dan dituntut oleh semua manusia. Jadi, pada dasarnya setiap umat Islam bolehlah menuntut dan menjalani kebebasan tersebut asalkan apapun yang dilakukan oleh setiap umat muslim tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist.

D. Masyarakat Informasi

Dewasa ini, di sadari dunia sekarang sedang berada dalam era informasi (*information age*), yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum ataupun konstruksi

hukum yang terbangun sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individu maupun organisasi sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.⁹

Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (*information society*) memicu perkembangan teknologi informasi (*information technology revolution*) menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan andal, serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Hal ini terlihat pada kenyataannya sekarang ini, yaitu jika dahulu produk teknologi informatika (contoh: komputer dan perangkat komunikasinya) hanya bisa dinikmati terbatas pada kalangan organisasi bisnis yang besar, sekarang bisa dinikmati oleh perusahaan kecil dan bahkan sudah merambah masuk ke dalam lingkup rumah tangga. Semula komputer berukuran besar dan berharga mahal, sedangkan kini komputer menjadi kian kecil, semakin tinggi *performance*-nya dan semakin murah pula harganya (*downsizing*). Demikian pula dengan keberadaan suatu sistem informasi organisasi, yang semula bersifat tertutup sekarang bersifat terbuka serta semakin jauh lingkup jaringan komunikasinya sehingga dunia dewasa ini terasa kian dekat dan sempit, terlebih

⁹ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 27

dengan adanya jaringan pintar sedunia (*worldwide intelligent network*) dan IVIS (*Interactive Voice Information System*).¹⁰

Singkatnya sekarang ini, kita telah berada dalam perkembangan teknologi elektronik yang berbasis lingkungan digital dengan bermula dari ditemukannya semikonduktor yang kini telah menjadi suatu bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari, yang memberikan kita komputer pribadi, mesin fax, *teleconference*, jaringan-jaringan digital tanpa kabel, telepon selular serta membukakan beberapa pelayanan seperti TV kabel, penggunaan kartu kredit dan hal-hal lain sebagainya.¹¹

II. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang menyebutkan: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang".

Secara arti kata nikah berarti "bergabung", "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan

¹⁰ Morton, Michel, S. Scott. *The Corporation of The 1990s: information technology and organizational transformation* New York & Oxford: Oxford University Press. Hlm. 30.

¹¹ Ibid., hlm. 5.

kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Definisi-definisi yang diberikan ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh kalsik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu membolehkan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Gandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamy*. “Akad yang menimbulkan kebolehan yang bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata zawaj. Yang dimaksud nikah menurut syara' adalah “Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.

Menurut Sayuti Thalib:

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹²

¹² Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Aksara. halaman 1.

Dalam hal ini Sayuti memandang perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada agama, antara dua orang. Untuk perjanjian pada umumnya, subyek perjanjian itu adalah orang tetapi tidak ditentukan jenis kelaminnya. Sedangkan dalam perkawinan, subyek perjanjian itu sudah ditentukan yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak bisa terjadi suatu perkawinan bila subyeknya itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja.

Selain Sayuti, ada juga yang memandang perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, tetapi menggunakan istilah akad yaitu Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majasi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.¹³

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah 1964, halaman 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).¹⁴

Begitu pula Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).¹⁵

Sedangkan menurut Prof. Hazairin, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual.

¹³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1971, halaman 65.

¹⁴ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah, 1964, halaman 1.

¹⁵ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin 1971, halaman 65.

Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi, bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.¹⁶

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miit saaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷

Di lain pihak Al-Qur'an memberi pengertian perkawinan itu dari segi tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Al-Qur'an:

Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah) pergaulan yang saling cinta mencintai (mawaddah) dan saling santun menyantuni (rahmah).¹⁸

Adapun nash atau dalil naqly yang berkaitan dengan nikah banyak sekali yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW. Nash-nash yang berkaitan dengan nikah yaitu:

❖ Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang baik itu dua, tiga atau empat, maka jika kamu tidak bisa adil maka kawinilah seorang atau pakailah (kawinilah) hamba sahaya (duduk)-mu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

¹⁶ Ibid, halaman 2.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2004, hlm 114.

¹⁸ Ibid, halaman 4.

- ❖ Surat An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

- ❖ Surat An-Nisa' ayat 23, yaitu:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (sudah kamu, ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandung (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun dalil-dalil naqly yang bersumber pada Sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut:

- ❖ Sabda Rasulullah SAW yaitu:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”.

- ❖ Sabda Rasulullah SAW yaitu:

“Kawinilah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian; berkembangbiaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi di hari kiamat”.

❖ Sabda Rasulullah SAW:

“Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya”.

Dari banyak pengertian seperti tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa pengertian perkawinan mempunyai arti yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, dengan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dalam perjanjian perdata.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram).

3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda (remaja).
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syaria'ah.¹⁹

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, filosof Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan itu menjadi lima hal, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas berdasar kecintaan dan kasih sayang.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, halaman 12.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

3. Terjadinya Perkawinan

Telah sepakat para ulama bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan *ijab* dan *qabul* dari suami istri (semula calon istri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.²⁰

Lafaz Ijab : artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya.

Lafaz Qabul : artinya penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.

Sesungguhnya beberapa ulama (*fuqaha*) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *Zawajtu* (aku jodohkan) atau *Ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.²¹

Dan kata *Khabiltu* (saya terima) atau *Radhitu* (saya rela) yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki atau orang yang mewakilinya. Tetapi ada perbedaan pendapat tentang terjadinya secara akad nikah itu apabila tidak diucapkan dengan kata-kata yang telah lampau (bentuk madhi), atau kata-kata selain pecahan dari suku kata “*Az-Zaawaaj*” (perjodohan) dan *An-nikaah* (perkawinan) seperti *Al-hibbatu* (pemberian) atau *Al-bay’u* (penjualan) dan sebagainya.

²⁰ Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali)*, Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1978, halaman 7.

²¹ Ibid., halaman 7.

Menurut Hanafiah, bahwa akad itu boleh menggunakan tiap-tiap kata yang menunjukkan atas kehendak perkawinan termasuk kata-kata *Al-Tamliiku* (pemindahan hak milik), atau *Al-Hibatu* (pemberian) dan *Al-Bay'u* (penjualan), *Al Ibaahatu* (pembolehan) dan *Al-Ahlaal* (penghalalan).²² Dan tidak sah terjadi akad nikah, apabila menggunakan kata *Al-Ijaaratu* (persewaan) dan *Al-Sariyatu* (peminjaman) karena keduanya itu tidak memberi faedah yang sifatnya akan memberikan pengertian selama-lamanya dan terus menerus. Hanafi berpedoman kepada Hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim²³.

Dalam Asbabun Nuzul pernah diceritakan seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata kepada Rasul, aku datang menghibahkan diri kepadamu, maka Rasulullah saw. mengangguk-angguk kepalanya tetapi tidak memberikan jawaban dengan ucapan. Maka berkata salah seorang yang hadir, apabila engkau ya Rasulullah saw. tidak perlu dengan wanita itu, nikahkanlah saya dengannya. Maka Nabi bersabda kepada orang itu, apakah engkau mempunyai sesuatu? Orang itu menjawab, demi Allah ya Rasulullah saw., saya tidak mempunyai apa-apa. Rasul bersabda kepadanya, apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal? Jawab orang itu, ada ya Rasulullah, maka bersabda Rasulullah saw., sesungguhnya engkau telah memiliki (mengawini) wanita dengan maharnya (mas kawin) ayat Al-Quran yang engkau hafal itu.²⁴

Menurut Imam Malik bin Annas dan Imam Muhammad Hambal (Hambali) akad nikah itu dapat dianggap terjadi secara sah dengan menggunakan kata *Al Nikaah* (perkawinan) atau *Al Zawwaj* (perjodohan), dan kata pecahan dari kedua kata itu, demikian juga dianggap sah menggunakan kata *Al Hibatu*

²² Ibid., halaman 7.

²³ Ibid., halaman 8.

²⁴ Ibid., halaman 8.

(pemberian), dengan syarat baru terjadi perkawinan itu dan dianggap sah apabila diikuti dengan mahar (mas kawin), dan tidak terjadi akad nikah itu secara sah apabila tidak disebutkan selain dengan kata itu.

Imam Malik dan Imam Hambali ini mempergunakan dalil-dalil tentang terjadinya akad nikah dengan kata-kata *Al Hibatu* (pemberian) sebagaimana dalam firman Allah Al Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 50, mengatur sebagai berikut ini:

“Dan seorang perempuan mukminah jika ia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah saw. apabila Rasulullah saw. menghendaki menikahinya” (Q. XXXIII: 50).²⁵

Menurut Imam Syafi’i, wajib adanya bentuk pecahan dari kata-kata *Al-Zawaaj* (perjodohan) dan *Al-Nikaaha* (perkawinan) untuk dapat dikatakan terjadinya akad nikah secara sah dan tidak sah selain dari kedua kata-kata itu.²⁶

Sedangkan menurut pendapat Imamiyah, terjadinya nikah secara sah, apabila menggunakan kata-kata *Zawajtu* (aku jodohkan) dan kata-kata *An-Kahtu* (aku kawinkan), kata-kata itu haruslah dalam bentuk madhi (kata lampau) dan tidak pula sah terjadinya nikah selain menggunakan bentuk madhi (lampau) dan juga tidak sah apabila menggunakan selain materi kata-kata *Al-Zawaaj* (perjodohan) dan *Al-Nikaah* (perkawinan). Dan bentuk lampau (madhi) itu memberikan pengertian yang pasti, seperti tersebut dalam Al-Quran.

Maka tatkala Zaid memutuskan kehendaknya kepada Zainab maka kami kawinkan Zainab itu kepadanya.²⁷

²⁵ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, PT Bumi Restu, 1977/1978, halaman 676.

²⁶ Op. cit., halaman 9.

²⁷ Ibid., halaman 9.

Kesepakatan ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiah dan ulama Imamiah, disyaratkan dalam terjadinya akad nikah itu harus ada ijab dan qabul, dengan tidak ada jarak pemisah antara terjadinya ijab dan diucapkannya qabul. Menurut ulama Malikiah tidaklah rusak akad itu dengan adanya pemisah yang sesaat, sebagaimana dapat dipisahkan dengan Khutbah sebentar.²⁸

Menurut ulama Hanafiah, bagaimana andaikata ada lamaran seorang pria kepada seorang wanita, dengan mempergunakan surat (tulisan) kemudian wanita itu memanggil 2 (dua) orang saksi lalu membacakan isi surat sambil berkata: Aku nikahkan diriku kepada pelamar itu, maka sahlah perkawinan itu.²⁹

Suatu akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

Menurut Sajuti Thalib, terjadinya nikah itu ialah sesudah dipenuhi semua baik rukun maupun syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki persetujuan yang bebas di antara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), ada izin dari orang tua wali, klimaksnya dengan *aqdu al nikah (aqdunnikah)* diiringi dengan *ijab* (penawaran) dari pihak calon pengantin perempuan serta *qabul* (penerimaan) dari pengantin laki-laki. Sunnah hukumnya setelah *ijab* dan *qabul* tersebut selesai diadakan walimah (beserta pengumuman tentang terjadinya nikah).³⁰

²⁸ Ibid., halaman 9.

²⁹ Ibid., halaman 9.

³⁰ Thalib Sajuti, Kuliaah Hukum Islam II Fakultas Hukum UI Tahun 1978/1979.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) yang berlaku di Indonesia mendefinisikan arti perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Rumusan pasal ini merupakan arti dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan dalam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya, dimana ada ikatan lahir dan ada juga ikatan batin. Bahwa ikatan batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan, hal ini dikarenakan menurut undang-undang ini tujuan perkawinan itu bukan semata-mata untuk memenuhi nafsu semata.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang Perkawinan.

Perkawinan di pandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai subyek dari perkawinan menurut undang-undang ini adalah harus seorang pria dan seorang wanita. Ini berarti bahwa perkawinan baru terlaksana apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homoseksual) atau antara dua orang perempuan (lesbian). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk tujuan dari perkawinan itu dirumuskan dalam pengertian perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bukanlah merupakan perkawinan, kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang Pencatatan Perkawinan

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 tentang Perkawinan.

Khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakannya kata seorang pria dengan seorang wanita, mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
- b. Digunakannya ungkapan sebagai suami isteri, mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikkan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

III. Tinjauan Umum Mengenai Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

A. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan Hanafiyah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan

akad nikah itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad nikah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi

yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan. Menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan suatu Hadis Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis Rasul Menurut mazhab Syafi'i juga berdasarkan Hadis Rasul dari Siti Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal.
4. Dua orang saksi. Saksi disini haruslah Islam, dewasa dan adil. Dalam Al Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al Quran surah Al Baqarah ayat 282.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang

lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan *qabul* artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas *ijab* pihak perempuan.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar itu tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian. Mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan dalam pasal 14. pada pasal 14 dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta *ijab* dan *qabul*.

B. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti untuk orang Islam maka yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam. Syarat perkawinan menurut undang-undang ini adalah:

1. Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Harus berusia 16 tahun bagi wanita dan berusia 19 tahun bagi pria;
3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan;
4. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
5. Tidak merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menikah.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa rukun dan syarat-syarat perkawinan telah ditentukan dalam masing-masing ajaran agama dan para pemeluknya diwajibkan untuk mengikuti rukun dan syarat-syarat perkawinan yang ada dalam agamanya masing-masing. Latar belakang sosial pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa keragaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dari segi bentuk undang-undang, Undang-Undang Perkawinan merupakan kodifikasi, bukan unifikasi. Oleh karena itu, ia memberikan ruang bagi berlakunya hukum perkawinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2), faktor sosial yang mempengaruhinya bukan faktor agama, tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah ketika itu. Secara historis, sebab-sebab terbentuknya pasal 2 ayat (2) adalah *pertama*, pandangan sekuler yang memandang bahwa agama tidak boleh turut campur dalam urusan perkawinan;³³ kedua, dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak,

³³ Arief Masdoeki dan M.H. Tirtaamidjaya.1963. *Azas dan Dasar Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 89.

dan Rujuk, dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda. Dalam UU Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, tidak terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, tidak sah menurut UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Akan tetapi, ketiadaan pencatatan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para ahli hukum memperdebatkan hubungan ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut. Apakah pencatatan berkedudukan sebagai syarat sah perkawinan atau hanya sebagai pelengkap saja?. Paling tidak, terdapat dua pendapat dalam menafsirkan hubungan ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. *Pertama*, aliran legisme (tekstuil) berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan adalah sah, karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing adalah sah dan hukum agama (Al-Qur'an, Hadist, dan fiqih produk mujtahid generasi awal) tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. *Kedua*, aliran strukturalisme beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah tidak sah, karena dalam ayat (2) terdapat ketentuan bahwa setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, dalam perspektif penafsiran

strukturalisme, antara ayat (1) dengan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai yang dikatakan oleh aliran legisme.³⁴

IV. Tinjauan Umum Mengenai Akad Nikah

A. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Soemiyati mendefinisikan akad nikah sebagai berikut:

Pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata *ijab qabul*.³⁵

B. Syarat Akad Nikah

Para imam fiqh klasik sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan diisyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2005, hlm. 63

³⁵ Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 45.

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si Fulan kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: “Saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si Fulan dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan para ulama membolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si Fulan dengan mahar satu kitab Al-Quran”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: “Saya terima engkau menikahi anak saya yang bernama si Fulan dengan mahar satu kitab Al-Quran”.
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan;
3. *Ijab qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Bagi ulama Malikiyah membolehkan terlambatnya ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek (Ibnu Rusyd: 6);
4. *Ijab qabul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup;

5. *Ijab qabul* mesti diucapkan secara lesan menggunakan lafaz yang jelas dan terang, kecuali yang tidak dapat mengucapkan secara lesan boleh dengan tulisan atau menggunakan syarat atau tanda-tanda tertentu;

Syarat akad nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-undang Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Namun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh. Dalam pasal 27 dikatakan bahwa pelaksanaan *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Dalam pasal 28 menegaskan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan “Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain” ialah apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bisa bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Sedangkan pada Pasal 29 dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi (ayat 1); dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan

kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (ayat 2); dan dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (ayat 3)

V. Pembatalan Perkawinan

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan dan tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedang *absolut nietig* adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini, berarti dapat difasidkan, jadi relatif *nietig*. Jadi perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun sebab-sebab pembatalan, yaitu karena adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan karena adanya pelanggaran materi perkawinan.³⁶

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis karena selain untuk mengkaji permasalahan penggunaan teknologi *teleconference* sebagai media untuk menyelenggarakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam secara normatif, dalam penelitian ini penulis juga akan melakukan wawancara secara langsung atau terbuka kepada responden yang sudah ditentukan secara acak oleh peneliti yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai upaya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mencari tahu tentang pendapat responden berkaitan dengan masalah akad nikah melalui *teleconference* ini.

2. Jenis dan Sumber Data

2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terfokus pada data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan³⁷ dan beberapa sumber hukum lainnya yang berkenaan dengan perkawinan yang meliputi:

- Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara RI adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam UUD 1945. Salah satu pasal dari UUD 1945 yaitu Pasal 29 menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, di mana yang terbesar diantaranya adalah Islam.
- Dalam pembentukan hukum perundang-undangan negara untuk selanjutnya dipesankan oleh hampir setiap GBHN di antaranya GBHN Tahun 1973 (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973) untuk selalu memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang tertuang dalam Naskah Bab IV huruf b angka 2.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak. Dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.

³⁷ Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- Al-Quran dan Hadist
- Kompilasi Hukum Islam Bab I yang berjudul PERKAWINAN yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.
- Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab yaitu mazhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri, meskipun nantinya yang paling banyak diambil adalah mazhab dari Syafi'iy.
- Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil dari Hukum Adat secara langsung, tetapi diambil dari undang-undang yang lebih dahulu mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini

perempuan hamil karena zina, yang kebetulan diakui oleh fiqh munakahat. Jadi hukum adat yang dimaksud adalah hukum perkawinan Islam yang berlaku di ranah Jawa.

- o Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- o Fiqih Munakahat.
- o Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Mashlahatil Mursalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁸ Bahan sekunder ini berupa buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, artikel, browsing dari internet, berita dari media cetak maupun elektronik. Selain berbagai macam bahan-bahan hukum sekunder tersebut, hasil wawancara juga peneliti masukkan ke dalam bahan hukum sekunder karena dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan mengajukan quisioner terhadap para *stake holder*/ pakar hukum perkawinan yang ada di Pengadilan Agama, di Kantor Urusan Agama, di Departemen Agama serta para pakar hukum Islam seperti pendapat para ulama di tempat peneliti mengadakan penelitian dan juga para sarjana agama. Data sekunder yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang dilaksanakan pada 2 (dua) kota yaitu Sidoarjo dan Malang yang berkaitan langsung dengan

³⁸ Ibid. hlm. 11

permasalahan yang dibahas dengan menggunakan responden yang dipilih secara acak yang berjumlah 50 responden yaitu para pakar hukum perkawinan dan Islam dari Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama dan pemuka agama Islam maupun praktisi hukum Islam (sarjana agama).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bibliografi, indeks kumulatif, kamus dan insiklopedia.³⁹ Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis antara lain :

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Bahasa Inggris

2.2 Sumber Data

- Sumber data primer dalam penelitian ini yang terdiri dari berbagai bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan dokumentasi data di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Kantor Wilayah Departemen Agama, berita-berita dari media cetak

³⁹ Ibid hlm. 12

maupun elektronik, artikel, jurnal, buku-buku bacaan yang mendukung dan *browsing* dari internet.

- Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara langsung secara lisan atau memberikan quetioner kepada para responden. Dengan mewawancarai para pakar hukum Islam dan pakar hukum perkawinan dari golongan ulama sampai sarjana. Survey dilaksanakan di 2 (dua) kota yaitu di Sidoarjo dan Malang yang telah ditetapkan dengan jumlah responden 50 orang dari kalangan para pakar hukum perkawinan dan hukum Islam yang berada di Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama serta dari kalangan para ulama dan praktisi hukum Islam lainnya.
- Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertanyaan disusun berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat peneliti tanpa melupakan gejala perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran kehidupan masyarakat.
- Wawancara kepada para ulama sebelumnya telah dilakukan seleksi terhadap tokoh ulama setempat oleh peneliti berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang ada di daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan acuan:
 - Unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen. Dalam hal ini peneliti memfokuskan wawancaranya kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga wawancara dilakukan kepada tokoh dari Nahdatul Ulama maupun

Muhammadiyah. Dari target awal responden 50 orang untuk para ulama ini peneliti akan mewawancarai kurang lebih 15 orang ulama atau tokoh agama Islam.

- Juga diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren. Sama seperti halnya para ulama dari unsur organisasi Islam di atas. Dari target 50 responden pada responden yang kali ini juga akan diambil 10 responden yang mengasuh pondok pesantren yang ada di kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

3. Teknik Memperoleh Data

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, dokumentasi data serta wawancara. Penelusuran pustaka dan dokumentasi data diperoleh pada peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung seperti buku-buku tentang perkawinan, kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, berita-berita dari media cetak maupun elektronik, artikel, jurnal, browsing dari internet dan pendapat para pakar hukum dan pemuka agama Islam yang terkait dengan permasalahan serta dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berwenang mengurus masalah pernikahan, talak, rujuk atau juga dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang telah dipublikasikan. Sedangkan wawancaranya dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan *interview guide* terlebih dahulu sebagai pedoman,

namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Selain itu peneliti juga akan mengajukan quisioner, quisioner ini diberikan apabila pada saat itu *stake holder* tidak ada ditempat sehingga peneliti meninggalkan quisioner yang berisi daftar pertanyaan. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan kepada para responden dari Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Departemen Agama serta para pemuka agama Islam.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan teknik *content-analysis* (analisis isi atau kajian isi). Analisa data kualitatif adalah analisa yang tidak menggunakan data statistik atau tidak dengan mengadakan perhitungan, sedangkan teknik *content-analysis* merupakan teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan atau menggambarkan secara obyektif, sistematis dari sebuah buku atau dokumen.⁴⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran serta penjabaran permasalahan yang ada untuk kemudian dianalisa dengan teori-teori serta penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

⁴⁰ Soejono dan H. Abdurrahman, op. cit., hlm. 13

BAB IV

PEMBAHASAN

Hukum perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut fiqh munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut agama Islam. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat (perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam) menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik atau pemahaman klasik dengan disertai sedikit ulasan pemikiran dari para imam fiqh tentang perkawinan dengan perundang-undangan hukum negara yang

berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Selanjutnya, membicarakan tentang Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari Hukum Islam di Indonesia dan bilamana kita membicarakan tentang Hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Persoalan dikatakan bersifat sangat kompleks oleh karena berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya. Padahal secara teoritik orang selalu mengkaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukanlah sebuah negara Islam tetapi sebuah negara nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam tetapi juga pada umat-umat penganut agama lain. Akan tetapi, secara formal negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dogmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan negara Indonesia, sekalipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya sudah lebih dari ribuan tahun namun hukum Islam Indonesia masih belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Kenyataan ini adalah merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses Islamisasi yang berlanjut terus dalam kehidupan umat Islam yang kelihatannya masih belum mencapai titik final. Sejak dulu sudah disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam yang

menunjukkan komitmen yang menyeluruh dan utuh terhadap hukum Islam karena masih menunjukkan sikap mendua dimana pada satu pihak ia menyatakan sebagai seorang penganut agama Islam sedangkan pada lain pihak ia masih belum melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh. Ada beberapa sektor kehidupannya ia masih berkibrah pada ketentuan hukum adat yang ada dalam banyak hal kurang selaras dengan hukum Islam dan hukum Islam dengan daya lenturnya (*adaptability*)-nya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha untuk selalu mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai sehingga untuk beberapa abad masalah-masalah baru akan muncul.

Kemudian mengenai bagaimana arti penting hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: *pertama*, secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam sebagai hukum yang dibuat dan berlaku terutama bagi umat tersebut adalah merupakan hukum dengan subyek yang besar. Sehingga betapapun dalam kondisi yang demikian hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, arti pentingnya yang demikian akan sangat tergantung pada posisi dan kedudukan umat Islam untuk siapa hukum itu berlaku. Ia akan mempunyai nilai yang lebih penting bilamana

umat Islam tersebut memperlakukan dan melaksanakan ketentuannya dengan sebaik-baiknya, sedangkan kalau ia bersikap sebaliknya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kedudukan hukum Islam itu sendiri. *Kedua*, Sekalipun negara Indonesia bukan merupakan sebuah negara Islam akan tetapi dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum Islam secara tidak langsung hukum Islam menempati posisi yang sangat penting sekali. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sejalan dengan ajaran *tauhid* yang merupakan sendi pokok dari ajaran Islam dan hukum Islam telah memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pula bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Landasan konstitusional ini adalah merupakan jaminan formal dari setiap muslim dan umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia serta dalam kehidupan bernegara. Hal ini juga, sudah dibuktikan dalam kurun waktu hampir setengah abad berdirinya negara Indonesia. *Ketiga*, bangsa Indonesia dan negara Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunannya telah menempatkan pembinaan hukum nasional sebagai salah satu bidang garapannya. Selama beberapa abad ini kita masih disibukkan dengan berbagai kegiatan merancang apa dan bagaimana hukum nasional yang akan kita bentuk nanti. Dalam proses yang demikian hukum Islam mempunyai peluang yang besar untuk dapat masuk sebagai salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan untuk

membina hukum nasional tersebut. Di samping bahan-bahan hukum lainnya seperti yang berasal dari hukum barat dan hukum adat. Dalam hubungan ini bilamana hukum Islam ingin mendapatkan tempat yang lebih luas dalam kehidupan hukum nasional yang akan datang ia harus dapat menunjukkan keunggulan komparatifnya dari berbagai hukum yang lainnya. Bilamana hal ini tidak bisa diwujudkan akan mempengaruhi luas lingkup dari berlakunya hukum Islam di masa mendatang. Arahan dari politik hukum nasional mengenai hal tersebut sebenarnya cukup banyak membuka peluang bagi hukum Islam untuk meraih peranan yang dimaksud.

Jika membicarakan tentang hukum Islam akan selalu menampilkan dua wajah. Yang pertama ia akan menampilkan diri sebagai hukum yang bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan segala zaman tetapi pada lain pihak hukum Islam juga dituntut untuk menampilkan diri dengan wajahnya yang khas dengan hukum Islam Indonesia masa kini.

Hukum Islam Indonesia masa kini merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan hukum Islam yang berlaku di tempat lain. Ditambahkan kata “masa kini” dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa hukum Islam dimaksud adalah hukum Islam yang muncul dibabakan terakhir dari rangkaian periodisasi perkembangan hukum Islam di Indonesia dari abad ke abad. Dalam rangkaian perkembangannya tersebut

sebagaimana halnya dengan proses Islamisasi yang tidak pernah mencapai titik final maka perkembangan hukum Islampun tidak pernah mencapai bentuk yang final. Berbagai bentuk ideal telah digambarkan oleh para pakar tetapi itupun hanya terbatas pada kemampuan memprediksi. Proses perkembangan berjalan terus dan untuk masa akhir-akhir ini terasa jauh lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Hukum Islam dengan daya antisipatifnya yang tinggi telah menjadikan hukum ini sangat dinamis. Mungkin apa yang kita sebut dengan Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan secara jelas. Kompilasi Hukum Islam juga bukan sebuah aturan final bagi hukum Islam, karena dalam hukum Islam masih banyak sumber-sumber hukum yang lain selain Kompilasi Hukum Islam, dan juga Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Allah SWT.

Kompleksnya permasalahan dalam hukum Islam hingga kini masih terus terjadi, seiring dengan faktor globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat menyebabkan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab fiqih yang diusung para imam fiqih tidak lagi memadai menyelesaikan problem hukum yang terjadi saat ini, seperti salah satu contohnya adalah dalam kaitannya dengan hukum kekeluargaan lebih khususnya lagi terkait dengan masalah perkawinan. Permasalahan perkawinan kali ini adalah tentang terjadinya kasus akad nikah jarak jauh atau tidak hadirnya salah satu mempelai dalam perkawinan dan tidak dalam satu majlelis yang bisa terjadi dalam dunia kehidupan yang modern seperti sekarang ini. Lalu apakah cara perkawinan seperti ini sah menurut hukum perkawinan kita? Untuk menjawabnya peneliti akan

mengulasnya secara mendalam dengan tidak hanya terpaku pada Undang-Undang tersebut dan Kompilasi Hukum Islam, tapi akan mengkaji/ mendalaminya bersama hukum-hukum syariahnya dan sumber-sumber hukum Islam yang lain juga. Siapa tahu ternyata memang ada keterangan atau penjelasan syar'i yang bisa diterima.

A. Akad Nikah Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam Serta Akibat Hukumnya.

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan diharuskan untuk menjalani prosedur-prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum memperoleh pengesahan status perkawinan. Prosedur yang dijalani itu tidak hanya memandang dari satu sudut saja. Prosedur tersebut akan melibatkan hal-hal yang bersifat sensitif dan berkaitan erat dengan kerohanian seseorang yang dalam hal ini adalah agama yang dianut. Selain itu dalam prosedur perkawinan juga tetap akan mengandung unsur-unsur hukum yang menilai segala hal yang terjadi dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan hukum. Dengan adanya akibat hukum di dalam suatu perkawinan maka sahnya suatu perkawinan merupakan salah satu faktor yang paling pokok demi perkawinan itu sendiri. Suatu prosedur perkawinan akan lebih mudah dilakukan apabila mempelai laki-laki dan mempelai wanita berada dalam satu tempat yang sama, dalam satu ruang dan waktu. Kendala akan nampak apabila kedua mempelai tersebut menjalani hubungan dan berkomunikasi jarak jauh, dipisahkan oleh waktu dan tempat yang berbeda sehingga pada akhirnya nanti mengharuskan calon pasangan pengantin tersebut mencari solusi untuk menjembatani masalah

komunikasi yang dihadapinya. Namun di zaman yang sudah maju dan berkembang seperti sekarang ini, hampir semua kebutuhan hidup yang dibutuhkan setiap orang telah tersedia, terutama dalam sarana informasi dan komunikasi. Di dunia komunikasi para ahli teknologi kita telah menciptakan sebuah alat komunikasi sebagai solusi untuk membantu memudahkan bagi setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan lawan bicaranya yang sedang berada jauh pada suatu tempat. Komunikasi pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan media elektronik yang dilengkapi dengan sarana super canggih, misalnya sistem internet. Dan salah satu ciptaan alat komunikasi terbaru yaitu *teleconference*, dimana alat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan komunikasi dan sistem ini menarik perhatian para pengguna alat komunikasi tak terkecuali bagi dua sejoli atau pasangan yang sedang ingin melakukan perkawinan. Meskipun tidak lazim digunakan dalam penyelenggaraan perkawinan tapi ada beberapa pihak yang memanfaatkan keberadaan alat ini sebagai pembantu dalam pengucapan ijab qabul perkawinan, karena mau bagaimana lagi hanya alat inilah yang bisa dijadikan solusi untuk mengikat sumpah perkawinan. Dan di Indonesia sudah ada beberapa pasangan pengantin yang pernah menggunakan teknologi *teleconference* ini, berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari berbagai sumber, telah terjadi kurang lebih 4 (empat) peristiwa perkawinan jarak jauh via *teleconference* atau internet ini mulai tahun 1989 sampai 2007, dan salah satu contoh kasus yang peneliti bahas adalah kasus perkawinan antara Dewi Tarumawati yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat dan Syarif Abdurrahman Achmad yang sedang berada di Pittsburg, Amerika Serikat untuk menyelesaikan masa studinya di sana. Maraknya perkawinan via *teleconference* ini telah

memberikan warna baru dalam dunia perkawinan kita, meskipun tidak lazim cara seperti ini dianggap sebagai langkah untuk menemukan hukum baru dan menciptakan hukum yang baru pula, lalu bagaimana menurut hukum perkawinan kita menilai penyelenggaraan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu mempelai dan tidak dilakukan dalam satu ruang dan waktu atau tidak dalam satu majelis tersebut? Dan bagaimana pula pandangan para responden mengenai masalah ini?

1. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hasil ijtihad baru di Indonesia, pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Hal itu dapat dilihat dari rumusan perkawinan dalam Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal berikutnya, terutama dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, bagi orang yang beragama Islam, jika ia melakukan perkawinan wajib berdasarkan hukum perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar “mengingat”-nya. Hal itu menunjukkan bahwa secara konstitusional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersumber pada hukum (agama) Islam. Hazairin dalam

menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi kaedah-kaedah yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi umat Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah agama selain Islam bagi umat selain Islam di Indonesia. Selain itu, Hazairin juga menafsirkan, bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi umat Islam, dan wajib menjalankan syari'at agama lain bagi umat agama lain, sepanjang pelaksanaan syari'at itu memerlukan bantuan kekuasaan negara.⁴¹

Namun, Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengatur tentang rukun perkawinan bahkan juga tidak membicarakan akad nikah sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Dan penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Undang-Undang Perkawinan ini hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan ini apabila perkawinan tersebut terbukti melanggar prosedur perkawinan dan melanggar materi perkawinan maka dapat dibatalkan. Pelanggaran prosedural perkawinan menurut undang-undang ini apabila dalam suatu perkawinan syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, dan perkawinan itu diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang. Sedangkan pelanggaran materi perkawinan misalnya seperti perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah

⁴¹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cetakan ke 5, 1985. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 33-34.

ancaman dan jika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau istri. Dan perkawinan menjadi tidak sah jika rukunnya tidak terpenuhi. Jadi perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya.

Lalu apakah suatu akad nikah melalui via *teleconference* seperti yang dilakukan antara Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Achmad ini dapat dibatalkan menurut Undang-Undang ini? Ingat, sekali lagi undang-undang perkawinan kita ini tidak mengatur secara jelas rukun dan syarat perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kita ini mengatur syarat-syaratnya dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2). Apabila dihubungkan dengan kasus perkawinan antara Dewi dan Syarif tersebut dalam perkawinan mereka sudah jelas dan secara nyata bahwa adat atau budaya perkawinan mereka sudah dilaksanakan menurut agama Islam karena memang kedua mempelai itu dan para keluarga dari masing-masing mempelai semua beragama Islam. Jadi, perkawinan antara Dewi dan Syarif tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lalu cukupkah hanya sampai Pasal 2 ayat (1) saja? Tentu saja tidak, kita perlu mencermati juga pada Pasal 2 ayat (2). Dalam Undang-undang Perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya itu para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat yang harus

dipenuhi adalah pencatatan perkawinan. Syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat ini terdiri dari:

Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) seperti diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 PP No. 9 Tahun 1975. Setelah menerima pemberitahuan ini PPN mengumumkan kehendak mereka. Jika tidak ada pihak yang berkeberatan maka PPN melaksanakan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975). Setelah perkawinan dilangsungkan maka wajib dicatatkan sesuai dengan perintah Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sesuai dengan ketentuan dari PP No. 9 Tahun 1975 maka perkawinan antara Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Achmad sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau yang biasa disebut penghulu yang telah hadir dalam perkawinan antara Dewi dan Syarif dan petugas PPN tersebut juga turut serta dalam menyaksikan secara langsung dan mengawasi jalannya perkawinan dalam perkawinan itu penghulu yang hadir merupakan penghulu dari Kecamatan Regol, Bandung. Sehingga dengan demikian perkawinan antara Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Achmad secara hukum negara (hukum administrasi) adalah sah karena telah dicatat oleh PPN dalam buku pencatatan nikah yang sebagai bagian dari pemenuhan syarat

administrasi dalam perkawinan dan dihadiri serta disaksikan langsung oleh petugas PPN.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu bagi yang beragama Islam PP ini dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan dalam Pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 menyatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Setiap melakukan talak atau rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diberitahukan kepada PPN. Pada penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam memperoleh kepastian hukum. Kata mengawasi dalam pasal ini bermakna PPN harus hadir pada saat perjanjian nikah dibuat, memeriksa apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam tidak dilanggar. Menurut Pasal 20 UU Perkawinan, PPN tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dalam perkawinan itu. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan, PPN diberikan tugas dan wewenang untuk:

1. Memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi;
2. Mencegah terjadinya perkawinan jika syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi;

3. Menolak dilangsungkannya perkawinan apabila perkawinan itu melanggar ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membatalkan perkawinan melalui proses pengadilan apabila ternyata dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Melihat butir-butir dari Pasal 23 UU Perkawinan tersebut, menurut pandangan peneliti mengenai proses perkawinan antara Dewi dan Syarif itu sudah pasti Pegawai Pencatat Nikah sebelum dilaksanakannya perkawinan telah memeriksa terlebih dahulu syarat-syarat perkawinannya apakah sudah terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Perkawinan (ayat 1). Tapi yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah UU Perkawinan kita tidak mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan seperti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang Perkawinan syarat-syarat perkawinannya hanyalah sebatas pemenuhan unsur-unsur perkawinan saja seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai; harus berusia 16 tahun bagi wanita dan berusia 19 tahun bagi pria; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan; bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dan tidak merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menikah. Syarat yang lainnya yang nampak adalah diatur dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) yang masing-masing menyebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing (ayat 1) dan perkawinan tersebut harus dicatat (2). Lalu mengapa Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu tidak mencagah dan menolak perkawinan antara Dewi dan Syarif (Pasal 23 ayat 2 dan 3)? Dan mengapa juga Hakim Pengadilan Agama setempat

tidak mengeluarkan keputusan pembatalan perkawinan?. Mengenai hal ini peneliti berpandangan perkawinan yang tidak dihadiri calon mempelai laki-laki dan tidak dilakukan dalam satu majelis tersebut tidak perlu diadakan pencegahan, atau penolakan dan pembatalan lagi oleh PPN dan Hakim Pengadilan Agama Bandung karena PPN sebagai pihak yang pertama kali bisa mengajukan pencegahan dan pembatalan perkawinan dan sebagai pihak yang paham betul terhadap suatu perkawinan sudah tentu mendasarkannya pada suatu syariat Islam yang ada, tapi karena PPN yang menyelenggarakan perkawinan itu tidak membatalkannya pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan maka perkawinannya dinyatakan sah dan bisa dilanjutkan, sedangkan Hakim Pengadilan Agama tidak dapat membatalkannya perkawinan itu karena menurut pandangan peneliti sendiri penetapan Hakim yang tidak membatalkannya telah didasarkan kepada *mashlahah dharuriyat* dalam rangka menjaga dan memelihara agama dan keturunan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Yang terpenting adalah perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja ijab qabulnya dilakukan melalui *teleconference*. Ini pun bukan halangan sebab dengan teknologi canggih seperti sekarang ini ijab qabulnya bisa diucapkan dengan lancar tanpa terputus. Ketika ijab qabul dilaksanakan banyak yang menyaksikan proses perkawinannya semuanya mendengar dan menyaksikan, sebab suara yang ada ditelepon adalah suara Syarif sendiri begitu juga dengan gambarnya yang merupakan wujud asli Syarif sendiri. Tidak hadirnya secara fisik pengantin pria dalam acara itu tidak mengurangi sahnya perkawinan itu.

Terlepas dari sah tidaknya perkawinan antara Dewi dan Syarif, yang jelas menurut pendapat peneliti hakim yang tidak membatalkan perkawinan itu berarti hakim Pengadilan Agama setempat telah berijtihad untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah sebagai akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum terhadap masalah baru yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah Hadist⁴² yang diriwayatkan dari Amru bin 'Ash, dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda “*Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, dia akan mendapat dua pahala. Sekiranya hakim itu memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, tetapi ijtihadnya itu tidak benar, dia akan memperoleh satu pahala*” (HR. Muttafa' Alaih). Ijtihad merupakan sarana untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah yang belum diatur oleh nash secara pasti, keberadaannya sangat menentukan dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa didalam kebenaran dan penetapan hukum terdapat dua balasan pahala dan di dalam proses pencarian kebenaran, meskipun salah, terdapat suatu balasan pahala. Orang yang menjadi objek sasaran dari hadis ini adalah mereka yang ahli dalam masalah hukum, seperti hakim dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memiliki persyaratan-persyaratan ijtihad yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disyaratkan suatu perkawinan haruslah dicatat. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 mewajibkan perkawinan dicatat. Hal ini dilakukan agar terjadi ketertiban perkawinan. Dalam ayat (2) yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan adalah PPN sesuai dengan Undang-

⁴² Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 179-180.

Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Suatu perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah PPN. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dimana dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan kata lain tidak sah. Jadi, melihat penjelasan ini perkawinan antara Dewi dan Syarif tetap sah karena telah dicatat dan tidak dilakukan di luar pengawasan PPN.

Jadi, menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan yang akad nikahnya tidak dilakukan dalam satu majelis ini tidak dapat dibatalkan karena tidak melanggar prosedur perkawinan dan juga materi perkawinannya.

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam

Lalu bagaimana menurut Hukum Perkawinan Islam? Mengenai masalah perkawinan jarak jauh ini sampai saat ini masih terjadi silang pendapat diantara para pakar hukum Islam soal keabsahan ijab qabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis khususnya dari kalangan ulama maupun pihak yang mengerti masalah perkawinan. Mereka yang berpendapat bahwa perkawinan yang ijab qabulnya tidak dilakukan dalam satu majelis dan tidak hadirnya salah satu calon mempelai adalah tidak sah. Tidak sahnya perkawinan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang diatur oleh syariat Islam, yaitu harus bersatu majelis bagi ijab qabul. Apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan qabulnya, maka akad nikah yang demikian itu dianggap tidak sah. Ijab dan qabul itu harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam jarak waktu secara terpisah. Adanya

persyaratan ini dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab dan qabul itu betul-betul sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah. Qabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan oleh wali adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya ada jarak waktu yang memutuskan ijab dan qabul, bisa jadi calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan qabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu bisa jadi sudah tidak ada lagi pada pendiriannya yang semula atau telah mundur dari kepastiannya.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakhadiran salah satu calon mempelai secara fisik memang menimbulkan akibat hukum. Pengucapan ijab dan qabul yang dilakukan oleh Dewi dan Syarif dianggap tidak sempurna, dimana antara ijab dan qabul terdapat jarak (jeda) waktu akibat dari penggunaan teknologi *teleconference* dan tidak hadirnya mempelai pria dalam perkawinan itu. Padahal dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan terletak pada dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan Islam, namun yang lebih ditekankan adalah keberadaan kedua mempelai secara fisik dalam satu majelis pada saat akad nikah dilangsungkan terutama dalam pembacaan ijab qabul dari kedua belah pihak, serta adanya salah satu syarat dari akad nikah bahwa antara ijab dan qabul tidak boleh terdapat jeda waktu.

Abdul Moqsith Ghazali, peneliti dari *The Wahid Institute*, juga mengatakan demikian bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Beliau mengistilahkan ijab dan qabul dalam satu majelis tersebut artinya dalam satu ruang dan waktu. Menurut fatwa dari Bakhsul Masail dalam ayatnya

Khifayatul Akhyar II/5 juga dijelaskan bahwa ijab dan qabul dalam akad nikah melalui telepon hukumnya tidak sah, sebab tidak ada pertemuan langsung antara orang yang melaksanakan akad nikah. Dalam Hukum Perkawinan Islam juga menyatakan bahwa suatu perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan adalah sah” apabila dilakukan menurut agama Islam. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga secara jelas membicarakan sahnya perkawinan yang lain yang ditunjukkan dengan adanya rukun dan syarat perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat perkawinan ini menjadi tolak ukur dalam menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut, apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab qabul. Selain itu pasal 27 juga menyatakan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Melihat dan memahami isi dari Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jika kedua pasal ini dihubungkan dengan perkawinan antara Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Achmad, menurut pendapat peneliti sendiri perkawinan mereka berdua sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada kedua

pasal tersebut yaitu telah dilaksanakan menurut agama Islam dan telah dicatat sebagai perkawinan yang sah oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Pasal 14 yang menjelaskan tentang rukun perkawinan jika dikaitkan juga dengan perkawinan antara Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Achmad memang tidak memenuhi salah satu rukunnya, akan tetapi perlu diketahui juga bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri didalam pasal-pasalnyanya, tepatnya adalah Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dan ini berarti tidak hadirnya mempelai laki-laki pada saat prosesi ijab dan qabul adalah sah-sah saja. Kemudian dari Pasal 29 ayat (2) tersebut sudah jelas bahwa perkawinan antara Dewi dan Syarif tidak melanggar aturan perkawinan dalam hukum Islam. Dengan adanya Pasal 29 tersebut membuktikan kepada kita bahwa agama Islam pun mengakui adanya perwakilan dalam perkawinan apabila salah satu mempelai tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu karya yang bernilai kecil untuk diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam. Alangkah bijaknya jika seluruh umat muslim di Indonesia menganggap Kompilasi Hukum Islam ini sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Bagi umat Islam, betapapun kondisinya, kompilasi hukum Islam ini harus diterima sebagai hasil yang optimal. Karya ini perlu lebih dimasyarakatkan ditengah-tengah umat sehingga mereka dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-

hari dan selain itu supaya tidak terjadi lagi keruwetan dalam menyelesaikan masalah yang tidak kunjung ditemukan jawabannya dan dengan Kompilasi Hukum Islam inilah kita bisa menemukan jawaban yang pasti dalam menyelesaikan problematika kehidupan seperti problem perkawinan jarak jauh ini.

Kita kembali lagi ke permasalahan sebenarnya, dalam perkawinan antara Dewi dan Syarif tersebut, pihak mempelai laki-laki mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk hadir dalam perkawinan itu dengan membawa surat kuasa dari mempelai laki-laki sendiri dan yang lebih meyakinkan lagi yaitu walaupun mempelai laki-laki tidak hadir secara fisik, mempelai laki-laki tetap mengucapkan qabulnya sendiri dengan disertai gambar atau video dirinya yang sedang berada jauh dari mempelai wanita sehingga menurut syariat Islam perkawinan melalui *teleconference* ini adalah sah. Sesungguhnya inti dari suatu perkawinan itu adalah pengucapan *ijab qabulnya* atau pengucapan perjanjian kawinnya dan pengucapan *ijab qabul* ini harus diucapkan oleh wali nikah dan mempelai laki-laki sendiri dan hal ini sudah dibuktikan dan terjadi dalam perkawinan antara Dewi dan Syarif tersebut dan selain itu istilah mewakilkan dalam perkawinan itu maksudnya adalah mewakilkan dalam arti menggantikan diri secara fisik pihak yang berkewajiban hadir dalam perkawinan itu karena suatu halangan tertentu yang membuat tidak bisa hadir pihak yang bersangkutan tapi yang mewakilkan ini juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai wakil pula. Tapi, intinya terhadap pengucapan *ijab qabul* itu adalah harus diucapkan sendiri dengan niat tulus ikhlas oleh wali nikah dan mempelai laki-laki, jika tidak terjadi hal yang demikian maka perkawinan tidak sah menurut agama Islam.

Lalu bagaimana dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu?. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa maksud dari “jelas beruntun” adalah ketika pengucapan *ijab* dan *qabul* itu masing-masing pihak harus mengucapkannya dengan lafaz secara terus terang, jelas dan beruntun, beruntun disini artinya setelah wali nikah selesai mengucapkan *ijab* lalu calon mempelai pria langsung meneruskannya atau menyambungny dengan ucapan *qabul*. Sedangkan untuk kalimat “tidak berselang waktu” sampai saat ini banyak pihak diantaranya dari beberapa responden peneliti dan beberapa ulama menafsirkan tidak berselang waktu disini artinya tidak dibatasi ruang dan waktu atau dengan kata lain *ijab* dan *qabulnya* harus diadakan dalam satu majelis dan tidak terdapat jeda waktu. Memang jika diperhatikan jarak waktu antara Bandung, Jawa Barat dengan Pittsburg, Amerika Serikat perbedaan waktunya sangat mencolok yaitu 12 jam dan karena sebab inilah yang menjadikan perkawinan dengan bantuan teknologi *teleconference* ini dianggap kontroversial. Namun, mengenai hal yang satu ini peneliti memberikan pandangan yang berbeda.

Yang dimaksud “tidak berselang waktu” dalam Pasal 27 itu ialah pengucapan *ijab* dan *qabulnya* haruslah diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat saja, tapi yang benar adalah lafaz *ijab* dan *qabulnya* tadi jelas, terus terang, diucapkan secara bersambungan tanpa terputus tidak terpisahkan oleh perkataan selain *qabul* dan diucapkan sendiri oleh wali nikah dan calon mempelai laki-laki. Jadi, kata “berselang waktu” atau “perbedaan waktu” atau “jeda waktu” tidak bisa dianalogikan sebagai tidak dalam satu majelis, seperti yang banyak ditafsirkan oleh ulama atau imam fiqih dan bukan suatu penafsiran

dari Pasal 27 KHI yang sebenarnya sehingga adanya perbedaan atau jeda waktu 12 jam antara Bandung dengan Pittsburg itu tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya suatu ijab dan qabul jarak jauh. Selain itu ketentuan suatu *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis ini sebenarnya menurut aturan-aturan perkawinan kita, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur secara jelas tentang diharuskannya *ijab* dan *qabul* dilakukan secara berhadap-hadapan atau dalam satu majelis (dalam satu ruang dan waktu).

Selain dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, peneliti menambahkan alasan lain yang mengesahkannya perkawinan via *teleconference* ini menurut hukum Islam yaitu: *Pertama*, apabila selama dapat diyakinkan bahwa suara di seberang sana adalah orang yang berkepentingan dalam suatu perkawinan khususnya pada saat pengucapan ijab qabulnya, maka hal tersebut sah-sah saja dan untuk pengertian dalam satu majelis tersebut sekarang ini tidak dapat disamakan dengan pengertian satu majelis pada zaman dahulu. Dalam hal ini ijab qabul dalam perkawinan bisa dianalogikan dengan ijab qabul dalam perdagangan yang menurut Islam juga harus dilakukan dalam satu majelis. Model jual beli ekspor dan impor pada masa sekarang banyak yang menerapkan praktek ijab qabul jarak jauh, pembelinya di Amerika Serikat dan kita di Indonesia. Dan hal ini di seluruh negara Islam dipandang sah-sah saja dan dunia saat ini tidak bisa lagi membatasi ijab dan qabul harus dalam satu ruang dan waktu karena sebenarnya inti dari ijab dan qabul adalah akad atau perjanjian itu sendiri.

Namun, tidak semua alat komunikasi jarak jauh yang bisa digunakan dalam membantu proses akad nikah hanya alat komunikasi tertentu saja yang bisa

digunakan yang bisa menunjukkan secara jelas suara dan wujud orang tersebut contohnya *teleconference* ini. Sedangkan untuk media komunikasi yang lain seperti surat elektronik (surel), SMS maupun faksimili tidak bisa digunakan untuk membantu dalam proses akad nikah jarak jauh, karena yang dibutuhkan dalam hal ini hanyalah sesuatu yang lebih bersifat autentifikasi media yang digunakan. Artinya, kalau menggunakan media komunikasi selain *teleconference* maka akan sulit untuk memastikan bahwa surat elektronik (surel), SMS, maupun faksimili yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan. Karenanya akad nikah atau ijab qabul sama dengan ijab qabul dalam jual beli, pada prinsipnya sama harus ada ijab dan qabul yang jelas. Apabila kedua belah pihak yang berakad ini tidak berada dalam satu majelis, kemudian melalui bantuan teknologi keduanya dapat dihubungkan dengan sangat meyakinkan maka dapat “dihukumi” satu majelis.

Kedua, dalam syariat Islam sendiri, yang merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat dan yang hanya mengakui hal-hal yang baik dan bermanfaat kepada umat manusia, dan juga hukum negara telah memberi sebuah ruang yang memungkinkan perkawinan dengan bantuan teknologi *teleconference* dibolehkan, tidak hanya pada masa sekarang ini bahkan di masa yang paling primitif sekalipun hal seperti itu dibolehkan. Lalu bagaimana caranya hingga sampai dibolehkan? Caranya adalah dengan *tawkil*.

Tawkil atau perwakilan ini hukumnya sah dan bisa diterima secara syariah meski orang yang diwakilkan itu juga ikut hadir di tempat akad nikah itu. *Tawkil* yang pengertiannya adalah perwakilan wali yang mana seorang ayah dari mempelai wanita memberikan wewenang kepada seorang laki-laki lain, yang tidak harus familinya, yang penting muslim dan bisa dipercaya oleh yang memberi kuasa untuk menggantikan sebagai wakilnya. Yang terpenting lagi adalah si wakil ini bisa menghadiri acara akad nikah, karena lafadz ijab dan qabul akan diucapkan pada proses akad nikah.

Dalam suatu perkawinan, *tawkil* ini tidak hanya pihak mempelai wanita saja yang dibolehkan mewakilkan posisinya kepadanya orang lain tetapi mempelai laki-laki pun masih dibenarkan untuk memberikan perwakilan dirinya kepada orang lain lagi sehingga sebuah ijab qabul tetap bisa dilakukan tanpa kehadiran wali dan mempelai laki-laki. Cukup wali sah dari masing-masing pihak saja yang melakukan akad nikah. Bahkan pihak pengantin wanita pun juga tidak perlu wajib hadir dalam akad nikah itu. Untuk mewakilkan kepada orang lain tersebut tentunya harus disertakan bukti berupa pemberian surat kuasa apabila mempelai pria yang tidak hadir. Pemberian surat kuasa tersebut dituangkan dalam surat ikrar wakil qabul. Maka dengan adanya surat kuasa tersebut seluruh rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu adanya mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali nikah dan dua orang saksi (saksi ini boleh siapa saja, asalkan muslim, laki-laki, aqil baligh, merdeka dan adil). Yang terpenting lagi dalam *tawkil* ini adalah proses pemberian wewenang tersebut sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dari mempelai wanita maupun wakil dari mempelai laki-laki juga harus sah dan

dibenarkan secara yakin tanpa diperlukan harus ada saksi. Pemberian wewenang untuk mewakili ini pun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majelis.

Namun yang perlu dipertegas lagi di sini, bahwa seorang wali diperkenankan untuk meminta orang lain untuk mewakili tugas dan wewenang. Orang lain yang ditunjuk ini tentu saja harus benar-benar ditunjuk dalam arti kata yang sesungguhnya. Dalam masyarakat, seringkali kita melihat orang tua mempelai wanita, meski hadir dalam acara akad nikah itu, meminta kepada petugas pencatat nikah (KUA) untuk menjadi wakilnya. Sehingga yang mengucapkan ijab bukan orang tua mempelai wanita, melainkan petugas KUA. Padahal petugas itu tidak boleh mengambil alih wewenang sebagai wali mempelai wanita, kecuali berdasarkan permintaan dari si wali tersebut. Demikian juga mempelai laki-laki pun diperkenankan untuk meminta orang lain menjadi wakil dirinya dalam akad nikah. Baik dirinya hadir dalam acara akad nikah itu ataupun tidak. Namun permintaan mempelai laki-laki ini memang kurang lazim terjadi, seperti perkawinan antara Dewi dengan Syarif yang telah dijelaskan sebelumnya. Tapi secara hukum, bila memang hal itu yang diinginkannya, secara hukum tetap sah.

Seluruh ulama salaf dan khalaf saja juga sepakat membolehkan masalah mewakilkan wali nikah ini secara bulat. Baik mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Bahkan mazhab Abu Hanifah menentukan lebih jauh lagi dalam masalah ini yaitu seorang wanita boleh menjadi wakil dari ayah kandungnya dalam pernikahan dirinya. Juhur ulama mengatakan bahwa kebolehan mewakilkan wewenang kepada orang lain (*tawkil*) dalam menikahkan pasangan pengantin ini berlaku juga dalam hampir semua hal yang terkait dengan

masalah muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, salaf, istishna dan lainnya. Sedangkan yang terkait dengan ibadah *mahdhah* dan bersifat langsung kepada Allah SWT tidak berlaku kecuali bila ada dalil. Shalat dan puasa tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, namun dalam ibadah haji termasuk rincian manasiknya, seperti melontar jumroh, dimungkinkan untuk diwakilkan. Lantaran ada dalil yang tegas atas hal itu. Termasuk yang boleh diwakilkan adalah menyembelih hewan qurban yang dipersembahkan kepada Allah SWT di Hari Raya Qurban.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan kabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu "majelis" itu?. Yang dimaksud *ittihad al-majelis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah,

maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* dalam menjelaskan arti *bersatu majelis* bagi ijab dan kabul, menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Satu contoh dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas pengertian mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut boleh menurut mazhab Hanafi. Ucapan akad yang diucapkan lebih dahulu, disebut ijab, baik diucapkan oleh wali, maupun oleh calon suami, dan ucapan akad yang disebut kemudian disebut kabul, baik ia diucapkan oleh calon suami, maupun oleh wali calon istri. Yang penting digaris bawahi dalam contoh tersebut bahwa yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorang pun. Apa yang dibacakan dalam surat itu tidak lain dari redaksi langsung

dalam bentuk tulisan calon suami. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Said Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah ghaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya, di samping bisa dengan mengutus wakil, juga bisa dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat, jika menyetujui isi surat itu, hendaklah menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Said Sabiq praktik seperti itu adalah sah, selama pengucapan kabulnya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktik tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi surat yang dibacakan di depannya, yang bukan dalam bentuk *tawkil*.

Dapat dipahami bahwa masalah esensi dari persyaratan *bersatu majelis* adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan kabul. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara ijab dan kabul, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab dan kabul itu betul-betul sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah. Kabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan wali, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab dan kabul, bisa menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu bisa jadi sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah mundur dari kepastiannya. Maka untuk lebih memastikan bahwa masing-masing masih dalam kerelaannya, kesinambungan antara ijab dan kabul disyaratkan. Dan dengan demikian, ijab dan kabul dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjaga

kesatuan itulah disyaratkan pula bersatu majelis melakukan akad. Persyaratan bersatu majelis, apabila dimaksudkan hanya untuk kesinambungan waktu, maka bersatu tempat bukan satu-satunya untuk mewujudkan kesinambungan waktu.

Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat pada waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya. Contoh berwakil terdapat dalam beberapa hadis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Hadis riwayat Abu Daud, dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada seseorang lelaki: “Apakah engkau rela untuk saya kawinkan dengan perempuan Fulan?” Lelaki itu menjawab: “Bersedia”. Kemudian Rasulullah berkata pula kepada perempuan yang dimaksudkan: “Apakah kamu bersedia untuk saya kawinkan dengan lelaki Anu?” Perempuan itu menjawab: “Bersedia”. Kemudian Rasulullah menikahkan keduanya (al-hadis). Hadis tersebut menunjukkan bahwa calon suami itu menyetujui untuk dikawinkan oleh Rasulullah, dengan pengertian bahwa Rasulullah disetujui oleh lelaki itu untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan akad nikah. Oleh karena hadis tersebut menunjukkan arti *tawkil* (mewakilkan) seperti demikian, maka Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mengemukakan hadis tersebut sebagai dalil bagi keabsahan berwakil dalam mengadakan nikah. Said Sabiq dalam penjelasannya mengatakan, bahwa dalam praktik tersebut Rasulullah bertindak sekaligus sebagai wakil dari kedua belah pihak yang menurutnya praktik seperti itu adalah sah. Maksudnya, pada waktu itu Rasulullah bertindak sebagai *wali*

Aam bagi wanita dimaksudkan, dan sekaligus wakil calon suami dalam mengucapkan kabulnya. Kedua, Hadis riwayat Abu Daud yang menceritakan bahwa Ummu Habibah termasuk diantara kelompok yang berhijrah ke Habsyah, setelah suaminya bernama Abdullah bin Jahasy wafat, dikawinkan oleh An-Najasyi dengan Rasulullah. Menurut hasil penelitian Said Sabiq yang bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam akad perkawinan tersebut ialah 'Amru bin Umayyah ad-Damari yang telah lebih dahulu menerima *tawkil* dari Rasulullah. Kesimpulan tersebut sesuai dengan kesimpulan Abu Ishaq asy-Syirazi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitabnya *Al-Muhazzab*. Oleh karena itu, keduanya, Said Sabiq dan Asy-Syirazi, menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bagi keabsahan ber-*tawkil*.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa sebenarnya hukum Islam memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala masalah, seperti masalah akad nikah jarak jauh ini, seperti salah satu karakteristik hukum Islam yang universal, namun oleh Islam tetap diberikan petunjuk agar segala sesuatunya itu bisa dilakukan sesuai prosedur. Kemungkinan menunjuk wakil dalam akad nikah ini untuk menjawab masalah nikah jarak jauh, yang mana wali mempelai wanita dan mempelai laki-laki sulit untuk duduk atau dipertemukan dalam satu majelis. Daripada mereka melakukan ijab qabul lewat surat elektronik, SMS maupun faksimili yang tidak bisa dibuktikan keotentikannya, akan lebih utama bila secara sah mereka meminta orang lain untuk mewakilinya. Lantaran ada keharusan disaksikan oleh dua orang saksi muslim, laki-laki yang sudah akil dan baligh. Sesuatu yang sulit dikerjakan bila dilakukan dengan jarak jauh dan bukan dalam satu majelis.

Terlepas dari ijab dan qabul harus atau tidak harus dilaksanakan dalam satu majelis tersebut, kita perlu mengingat kembali asas-asas dari hukum perkawinan itu sendiri, baik menurut fiqh munakahat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Asas yang artinya adalah dasar, basis, pondasi⁴³ dalam suatu perkawinan merupakan landasan untuk terwujudnya suatu perkawinan. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas dan dalam fiqh munakahat Islam asas-asas tersebut di antaranya adalah:

1. Asas kesukarelaan

Merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami dan istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak

Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

⁴³ Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

3. Asas kebebasan memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas kemitraan suami istri

Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturang rumah tangga, misalnya.

5. Asas untuk selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta rasa kasih sayang selama hidup (QS Ar-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

6. Asas monogami terbuka

Disimpulkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 3 jo. Ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya, misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Adanya keikhlasan, kesukarelaan dan kesediaan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang bersangkutan untuk menjalankan ibadah perkawinan karena Allah SWT dan asas-asas di atas telah memberikan nilai tersendiri untuk keabsahan perkawinan tersebut, akan tetapi tentunya pelaksanaan perkawinan tersebut tidak menyimpangi ayat-ayat Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain itu, kesungguhan untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar rahmat dan kasih sayang diantara kedua mempelai adalah yang lebih penting sebelum terjadinya perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas dan prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-

Undang ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara seorang calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) Tahun untuk pria dan 16 (enam belas) Tahun untuk wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

B. Pandangan Para Pakar Hukum

Dari beberapa pandangan para pakar hukum di bidang hukum perkawinan Islam yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pegawai Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Malang antara lain KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Lowokwaru selain itu juga dilakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo diantaranya KUA Kecamatan Sidoarjo. Kemudian juga dilakukan wawancara kepada pegawai Departemen Agama Kota Malang (5

responden) dan Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo (5 responden) yang respondennya bekerja di bagian Urusan Agama Islam. Adapun 25 (dua puluh lima) responden lagi diperoleh dari wawancara dengan para tokoh agama Islam atau ulama maupun pengasuh atau pengurus pondok pesantren dan kelompok majelis ta'lim di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo 3 (dua) orang serta pengajar hukum agama Islam/ dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 (dua) orang. Para responden yang terlibat dalam penelitian ini memberikan sikap yang pro dan kontra dalam memberikan pandangan mengenai akad nikah via *teleconference* tersebut. Sebagian besar responden (52 %) menganggap sah apabila ijab qabul dilakukan melalui teleconference.

Tabel Tentang Pendapat Para Responden

(n= 50)

NO	Responden	Pendapat		Jumlah Responden	Prosentase		Jumlah Prosentase
		Sah	Tidak Sah		Sah	Tidak Sah	
1	Ulama/ Ustadz, MUI, Majelis Ta'lim	14	11	25	28%	22%	50%
2	Pegawai KUA	3	7	10	6%	14%	20%
3	Pegawai DEPAG	4	6	10	8%	12%	20%
4	Hakim PA	3	-	3	6%	0%	6%
5	Sarjana Agama	2	-	2	4%	0%	4%
Jumlah		26	24	50	52%	48%	100%


Sumber data: Primer, 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel tentang pendapat para responden yang tersebut di atas, menampakkan perbedaan pendapat diantara para responden, baik pendapat dari pakar hukum perkawinan maupun pendapat dari pakar hukum Islam. Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa para responden yang duduk dalam satu lembaga, instansi maupun organisasi tidak selalu berpendapat yang sama terhadap permasalahan ini. Masing-masing responden menyatakan pendapat yang berbeda berdasarkan analisa atau alasan mereka sendiri dalam melihat kasus akad nikah jarak jauh ini. Seperti yang nampak pada tabel di atas para responden dari kalangan organisasi keIslaman, antara lain seperti ulama/ ustadz, Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ta'lim, mempunyai pendapat yang berbeda-beda ketika menanggapi sah atau tidak sahnya akad nikah melalui *teleconference* ini. Dari 25 responden dari kalangan pakar hukum Islam atau organisasi Islam ternyata 14 responden (28%) menyatakan sahnya akad nikah melalui *teleconference* ini, sedangkan sisanya 11 responden (22%) menyatakan tidak sahnya akad nikah melalui *teleconference* ini. Kemudian yang berikutnya, perbedaan pendapat juga diperlihatkan diantara para responden yang ahli dalam bidang perkawinan atau mereka-mereka yang biasanya mengurus masalah perkawinan yaitu petugas atau pegawai dari Kantor Urusan Agama. Berbeda dengan pendapat yang disuarakan oleh para ulama yang lebih banyak menyatakan sahnya akad nikah melalui *teleconference* ini, untuk responden dari petugas atau pegawai KUA ini, banyak diantara mereka dari 10 orang yang menjadi responden menyatakan bahwa akad nikah melalui *teleconference* itu tidak sah, 7 responden (14 %) dari pegawai atau petugas KUA menyatakan tidak sah, sedangkan 3 responden (6%) saja yang menyatakan sah akad nikah jarak jauh itu. Pendapat terbanyak yang menyatakan

tidak sah terhadap akad nikah melalui teleconference itu juga terlihat dikalangan pegawai Departemen Agama, dari 10 orang yang menjadi responden, 6 responden (12%) berpendapat tidak sah, sedangkan 4 orang (8%) menyatakan pendapat yang sah. Namun, ada juga para responden yang berpendapat sama bahwa akad nikah jarak jauh dengan bantuan teknologi teleconference adalah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam. Para responden yang seluruhnya menyatakan sah yaitu dari kalangan hakim Pengadilan Agama dan para sarjana agama. Berdasarkan data tabel di atas dari 3 hakim tersebut (6%), semuanya menyatakan sah apabila akad nikah dilakukan dengan bantuan alat komunikasi. Dan 2 responden (4%) dari kalangan sarjana agama juga kedua-duanya menyatakan sah akad nikah yang tanpa dihadiri mempelai pria dan tidak dalam satu majelis itu. Berdasarkan tabel tentang pendapat para responden di atas apabila digambarkan dengan diagram lingkaran adalah sebagai berikut:

Diagram Lingkaran I

Tentang Jumlah Prosentase Sah atau Tidak Sahnya Ijab Qabul Via *Teleconference*



Berdasarkan diagram lingkaran tentang jumlah prosentase sah atau tidak sahnya ijab qabul via *teleconference* di atas, dari 50 responden, 26 responden (52%) menyatakan sah ijab qabul via *teleconference*, sedangkan 24 responden (48%) berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan melalui *teleconference* itu adalah tidak sah. Dan di bawah ini akan peneliti uraikan pernyataan sah atau tidak sahnya akad nikah melalui *teleconference* dari beberapa responden yang telah peneliti wawancarai berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa pendapat yang mewakili responden adalah sebagai berikut:

Pendapat yang sah disampaikan oleh H. Abdullah dan H.M. Fathony Alawy, para pengajar dari IAIN Sunan Ampel ini kompak menyatakan sah untuk akad nikah melalui *teleconference* itu akan tetapi beliau-beliau mempunyai alasan yang berbeda untuk menjelaskan kenapa akad nikah tersebut sah. Menurut H. Abdullah, akad nikah dengan jarak jauh atau dengan bantuan *teleconference* itu tidak masalah asalkan teknologi tersebut dimanfaatkan secara benar oleh pihak yang menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan agama Islam dan tidak melanggar undang-undang serta ada yang menyaksikan dan perkawinannya dijalani dengan menyebut asma Allah SWT. Ketika ditanyai bagaimana apabila ijab qabul tidak dilakukan dalam satu majelis beliau berpendapat ijab dan qabul tidak harus dilakukan dalam satu majelis asalkan ijab qabulnya itu ada dan diucapkan sendiri oleh wali nikah dari mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sendiri. Menurut beliau walaupun salah satu mempelai tidak bisa hadir dalam akad nikah masih tetap bisa diwakilkan kehadirannya oleh orang lain, dalam Islam perwakilan ini disebut dengan *tawkil* dan *tawkil* ini berlaku bagi mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, dalam Kompilasi Hukum Islam

juga diakui perihal *tawkil* ini.⁴⁴ Sedangkan menurut H.M. Fathony Alawy MPd.I, menanggapi akad nikah jarak jauh itu beliau memberikan komentarnya yang berbeda dengan bapak Abudullah. H.M Fathony mengatakan setiap sesuatu yang baru, di masa Nabi Muhammad Saw. belum pernah terjadi, maka pendapat itu (perihal apakah sah atau tidak akad nikah jarak jauh) akan ada dua macam, yaitu boleh dan tidak boleh. Beliau lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu sah karena pernikahan itu sudah memenuhi persyaratan, seperti yang ditulis Sayid Sabaq dalam Fiqih Sunnah, bahwa syarat sahnya perkawinan ada dua macam yaitu perempuan itu halal di kawin dan akad nikahnya dihadiri oleh saksi.⁴⁵

Komentar selanjutnya datang dari bapak Kholis Adi Wibowo. Pembantu penghulu dari Kecamatan Lowokwaru ini menganggap model perkawinan melalui *teleconference* sah-sah saja jika semua persyaratan untuk melakukan ijab qabul via *teleconference* terpenuhi dan dilakukan jujur dan terbuka, tidak ada kebohongan di dalam untuk kepentingan tertentu.⁴⁶ Satu kata bak paduan suara ada bapak Anhar, Staf KUA Kecamatan Lowokwaru ini memberikan komentarnya bahwa ijab qabul via *teleconference* itu sah asalkan suara yang mengucapkan qabul adalah suara calon mempelai laki-laki sendiri, tidak boleh diwakilkan orang lain. Bahkan Anhar (staf di KUA Kecamatan Lowokwaru) yang juga rekan kerja dari pak Kholis Adi Wibowo ini mengatakan “seiring dengan kemajuan teknologi informasi, era globalisasi dan pasar bebas 2010 mendatang, ijab qabul bisa dilakukan dengan jarak jauh”. Lanjutnya “pengucapan ijab dan

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Abdullah, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, di kediaman beliau pada tanggal 21 April 2007.

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak H.M Fathony Alawy, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Ustadz, di kediaman beliau pada tanggal 22 April 2007.

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Kholis Adiwibowo, Pembantu Penghulu Kecamatan Lowokwaru, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, pada tanggal 5 April 2007.

qabul tidak harus diucapkan dalam satu majelis, boleh-boleh saja di luar satu majelis, tergantung keadaan yang penting ada saksi 2 (dua) orang dari calon pengantin berdua dan wali nikah dari mempelai wanitanya.⁴⁷ Namun, jawaban yang berbeda disampaikan oleh Drs. H.M. Moch. Sukri, S.H, M.H. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Menurut beliau perkawinan *teleconference* tersebut adalah sah kalau ada suatu keputusan dari hakim lain (yurisprudensi) telah menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah. Hal ini bisa dibuktikan dulu dengan suatu kasus seperti perkawinan melalui *teleconference* tersebut yang sebelumnya memang tidak ada permintaan pembatalan dari pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan kita (Pasal 23) yang hadir pada saat perkawinan dilangsungkan maka dengan demikian hakim dapat memutuskan kalau perkawinan melalui *teleconference* itu sah dan menurut mazhab Imam Hanafi juga berpendapat bahwa seseorang yang tidak bisa hadir dalam perkawinan boleh mewakilkan kepada orang lain selain itu imam Hanafi berpendapat juga bahwa akad nikah itu sah jika dilakukan dengan surat dengan syarat dihadiri 2 (dua) orang saksi atau bisa juga mengirim seorang wakil untuk melakukan akad nikah dengan syarat yang sama, yaitu ada 2 (dua) orang saksi. Jadi, menurut Imam Hanafi, akad nikah melalui internet juga sah asalkan disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁸

Rambut boleh sama hitam, tapi pikiran belum tentu satu warna. Ada yang menganggap ijab qabul via *teleconference* sah, tentu saja ada yang

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Anhar, Staf KUA Kecamatan Lowokwaru, di KUA Kecamatan Lowokwaru, pada tanggal 5 April 2007.

⁴⁸ Wawancara bersama Bapak Drs. H.M Moch. Sukri, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007.

menganggapnya tidak sah (48%). Salah satu pengikrar anggapan *ijab qabul* via *teleconference* tidak sah adalah Amsiyono, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, beliau berpendapat perkawinan menggunakan bantuan apapun macamnya, menurut hukum Islam, menjadi tidak sah alasannya karena jelas-jelas perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan yaitu tidak hadirnya mempelai pria pada pengucapan *ijab qabul* selain itu perkawinan itu tidak dilakukan dalam satu majelis. Beliau mendasarkan alasannya pada dalil yang ditetapkan oleh Bakhsul Matsail (tokoh Nahdatul Ulama dari Kediri) yang mana dalil tersebut menyatakan bahwa *ijab qabul* dalam akad nikah melalui telepon hukumnya tidak sah, sebab tidak ada pertemuan langsung antara orang yang melaksanakan akad nikah. Hal ini diperkuat dengan dua ayatnya yaitu Kifayatul Akhyar II/ 51 dan Tuhfatul Habib ala Syahril Khatib III. 335 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

- Kifayatul Akhyar II/ 51: *“(cabang) diisyaratkan dalam keabsahan nikah, hadirnya 4 (empat) orang: wali, calon suami dan dua orang saksi yang adil”*.
- Tuhfatul Habib ala Syahril Khatib III. 335: *“Dan sebagian dari hal-hal yang diabaikan dari syarat saksi adalah mendengar, melihat dan cermat (pernyataan penyusun: dan cermat) maksudnya cermat atas ucapan wali pengantin putri dan pengantin putra. Tidak cukup mendengar ucapan mereka di kegelapan karena mengandung keserupaan”*.

Untuk menjelaskan tentang “dalam satu majelis”, Amsiyono memberikan arti bahwa calon mempelai laki-laki dengan wali nikahnya berada dalam satu tempat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan lafadznya bersambung. Jadi menurut beliau perkawinan yang tidak dilakukan dalam satu mejelis menjadi tidak

sah karena perkawinan model *teleconference* menunjukkan kepada kita kalau mempelai yang satu berada di dalam negeri dan mempelai yang lain berada di luar negeri yang juga secara terang menunjukkan adanya dimensi waktu yang berbeda begitu juga dengan tempatnya dan hal ini tidak sesuai dengan istilah dalam Islam yang dinamakan *majelishan wahidan* (tidak dibatasi oleh ruang dan waktu). Namun, Amsiyono juga mengisyaratkan perlu adanya perkawinan ulang sebagai langkah untuk menghindari preseden yang negatif. Beliau medasarkannya lagi pada dalil Bakhsul Matsail perihal memperbaharui nikah. Dalam dalilnya dijelaskan bahwa menurut pendapat yang shahih, memperbaharui nikah itu hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajamul*) atau berhati-hati (*ihtiyath*). Tapi menurut pendapat lain sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Anwar akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Adapun dasar hukum memperbaharui akad nikah ini yang dituangkan dalam Syarah Min Haj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4 halaman 391 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “*Sesungguhnya murninya kecocokan suami pada kasus akad nikah yang kedua misalnya, bukanlah pengakuan atas rusaknya penjagaan atas akad yang pertama, bahkan hal itu bukan sindiran untuk itu, dan ini jelas. Karena abad kedua itu hanyalah untuk memperbarui sebagai tuntutan pada suami untuk memperindah (hubungan) dan berhati-hati, camkanlah*”.⁴⁹

Achmad Imam M. Penghulu Kecamatan Blimbing mengatakan bahwa ijab qabul ini belum bisa dinyatakan sah. Imam juga mengakui kalau ijab qabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis ini sampai saat ini masih ada silang pendapat

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Amsiyono, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing di KUA Kecamatan Blimbing pada tanggal 26 Maret 2007.

dari berbagai kalangan. Namun, Imam juga mengatakan dalam pengucapan *ijab qabul* kedua mempelai boleh mewakilkannya kepada orang lain tapi dengan surat kuasa yang diatur dalam aturan yang berlaku.⁵⁰

Pendapat lain yang mengatakan tidak sah adalah dari pendapat Kiai Sahal Mahfudh, tokoh Nahdatul Ulama dari Jawa Timur. Pendapat Kiai Sahal Mahfudh ini memang tidak diperoleh peneliti dari wawancara langsung dengan beliau tapi peneliti mengutipnya dari buku beliau yang berjudul “Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat). Dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa menikah bukan sekedar formalisasi pemenuhan kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu ia adalah *syari'atun azhimatun* (syariat yang agung) yang dimulai sejak Nabi Adam yang saat itu dinikahkan dengan Hawa oleh Allah SWT. Pernikahan adalah Sunnah Rasul, karenanya ia merupakan bentuk ibadah bila dimotivasi oleh Sunnah Rasul itu. Pernikahan merupakan bentuk ibadah *muqayyadah* artinya ibadah yang pelaksanaannya diikat dan diatur oleh ketentuan syarat dan rukun. Masih dalam bukunya Kiai Sahal Mahfudh, dalam buku beliau dijelaskan menurut ulama Hanafiyah rukun dari pernikahan hanyalah *ijab* dan *qabul* saja. Sementara menurut jumhur ulama (mayoritas pendapat ulama) ada empat macam meliputi, *sighat* atau *ijab qabul*, mempelai perempuan, mempelai laki-laki, dan wali. Ada juga sebagian ulama yang memasukkan mahar dan saksi sebagai rukun, tetapi jumhur ulama memandang keduanya sebagai syarat. Dari ketentuan tersebut kita dapati bahwa *ijab qabul* adalah satu-satunya rukun yang disepakati oleh semua ulama. Meskipun mereka sepakat hal itu namun keduanya, baik Hanafiyah maupun jumhur ulama memiliki pengertian *ijab qabul* yang tidak sama.

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Achmad Imam M, Penghulu Kecamatan Blimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing pada tanggal 26 Maret 2007.

Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah kalimat yang keluar pertama kali dari salah satu pihak yang melakukan aqad, baik itu dari suami atau istri, sedangkan *kabul* adalah jawaban dari pihak kedua. Adapun menurut jumhur, *ijab* memiliki pengertian lafal yang keluar dari pihak wali mempelai perempuan atau dari seseorang yang mewakili wali. Sementara *qabul* berarti lafal yang menunjukkan kesediaan menikah yang keluar dari pihak mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Jadi menurut Hanafiyah, boleh-boleh saja *ijab* itu datang dari mempelai laki-laki yang kemudian dijawab oleh mempelai perempuan. Berbeda dengan Hanafiyah, jumhur ulama yang mengharuskan *ijab* datang dari wali mempelai perempuan dan *qabul* dari mempelai laki-laki.⁵¹

Di masa dulu, akad nikah (*ijab qabulnya*) barangkali bukanlah sesuatu yang penting dibicarakan karena mungkin belum ada cara lain selain hadir ke majelis yang disepakati. Sekarang fenomena itu menjadi menarik mengingat intensitas aktivitas manusia semakin tinggi dan semakin tidak terbatas, sementara kecanggihan alat komunikasi memungkinkan manusia menembus semua batas dunia dengan alat semacam internet, telephone, faks dan lain-lain. Bagi orang yang sibuk dan terpisah oleh ruang dan waktu tertentu, alat itu dipandang lebih praktis dan efisien termasuk untuk melangsungkan akad nikah dalam hal ini *ijab qabul*. Dilihat dari kelazimannya, penggunaan internet untuk komunikasi adalah dengan menu *e-mail* dan *chatting* yang secara esensial sama dengan surat, yaitu pesan tertulis yang dikirimkan. Bedanya hanya pada media yang digunakan untuk menulis pesan, kalau surat ditulis pada kertas dan memakan waktu yang relatif lama untuk sampai tujuan. Sedangkan *e-mail* atau *chatting* menggunakan

⁵¹ Kiai Sahal Mahfudh, 1989, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Surabaya: Ampel Suci hlm.238

komputer yang dengan kecanggihannya dapat langsung diakses dan dijawab seketika itu oleh yang dituju. Pendapat ulama Hanafiyah bahwa akad nikah itu sah dilakukan dengan surat karena surat dipandang sebagai *khittab (al khittab min al gha'ib bi manzilah al khittab min al hadhir)* dengan syarat dihadiri oleh dua orang saksi. Atau bisa juga mengirim seorang utusan untuk melakukan akad nikah dengan syarat yang sama, yaitu dihadiri dua orang saksi. Menurut pendapat ini, akad nikah melalui internet juga sah asal disaksikan oleh dua orang saksi.


Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan akad nikah melalui komunikasi jarak jauh, namun pendapat itu ditentang oleh jumhur ulama. Ini mengingat pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral sebagai *mitsaq al-ghalizh* (tali perjanjian yang kuat dan kukuh), yang bertujuan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah bahkan tatanan sosial yang kukuh pula. Oleh karena itu pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh yang bersangkutan secara langsung dalam hal ini mempelai laki-laki, wali dan minimal dua orang saksi. Pengertian dihadiri di sini mengharuskan mereka secara fisik berada dalam satu majelis untuk mempermudah tugas saksi dan pencatatan sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad tersebut pada saat yang akan datang tidak memiliki peluang untuk mengingkarinya.

Sehingga dengan demikian, menurut Kiai Sahal Mahfudh sendiri akad nikah melalui media komunikasi (internet, faks, telephone dan lain-lain) tidaklah sah, karena tidak dalam satu majelis dan sulit dibuktikan. Di samping itu sesuai dengan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan tidak sah akad nikah dengan surat karena surat adalah *kinayah*.

Adapun para responden yang berpendapat bahwa akad nikah melalui *teleconference* tersebut adalah sah karena beberapa alasan yang telah tergambar dalam diagram sebagai berikut:

Diagram Lingkar II

Tentang Alasan Responden Menyatakan Sahnya Ijab Qabul Via *Teleconference*




Berdasarkan diagram lingkar tersebut sahnya akad nikah melalui *teleconference* memunculkan beragam pendapat beserta alasannya dari beberapa responden yang menyatakan sah yang mana 10 responden (38%) dari suara para responden sahnya akad nikah melalui *teleconference* tersebut dikarenakan suara yang keluar dari televisi itu adalah suara calon mempelai laki-laki sendiri yang sedang berada di Pittsburg, Amerika Serikat selain suara juga didukung dengan penampakan wujud fisik calon mempelai laki-laki di layar televisi. Selain hal ini ketika ijab qabul dilangsungkan mempelai laki-laki melafalkan kalimat qabulnya tidak mengalami hambatan atau gangguan apapun yang menghalanginya untuk mengucapkannya, kalimat qabulnya diucapkan secara benar dan jelas serta terhubung langsung dengan ijab tidak terputus dan segera diucapkan oleh mempelai laki-laki. Kemudian 35% (9 responden) menyatakan sahnya akad nikah

jarak jauh itu karena akad nikah tidak harus dilangsungkan dalam satu majelis dan mempelai laki-laki bisa diwakilkan kehadirannya. Dalam Islam perwakilan ini dinamakan Tawkil yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan masalah tawkil yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2). Sedangkan 27% (7 responden) responden menyatakan apabila perkawinan tersebut telah terpenuhi semua syarat-syaratnya yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum perkawinan Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara jujur dan terbuka tidak ada kebohongan maka perkawinan seperti itu tetaplah sah.

Adapun juga para responden yang berpendapat bahwa akad nikah melalui *teleconference* tidak sah karena beberapa alasan yang telah tergambar dalam diagram sebagai berikut:

Diagram Lingkar III
Tentang Alasan Responden Menyatakan Tidak Sahnya Ijab Qabul Via
Teleconference



Dari diagram lingkar tersebut para responden yang menyatakan tidak sahnya akad nikah melalui *teleconference* tersebut karena dilandasai oleh beberapa sebab. *Pertama*, 49% (12 responden) suara responden yang menyatakan

tidak sahnya akad nikah melalui *teleconference* itu karena akad nikahnya tidak dilangsungkan dalam satu majelis dan kedua mempelai tidak saling berhadapan secara langsung pada satu tempat dan satu waktu maka tentunya perkawinan antara Dewi dan Syarif menjadi tidak sah menurut hukum agama Islam. Kemudian 38% (9 responden) suara para responden menyatakan tidak sah akad nikah jarak jauh itu karena salah satu mempelai tidak ada atau tidak hadir ketika ijab qabul dilangsungkan. Pendapat para responden ini mendasarkan pendapatnya pada syarat sahnya akad nikah yaitu harus dipenuhinya rukun nikah yang salah satu rukunnya menyebutkan harus ada calon mempelai laki-laki. Kemudian yang 13% (3 responden) menyatakan tidak sahnya akad nikah model jarak jauh tetap tidak sah karena tidak adanya ketentuan syar'i yang juga mengatur perihal akad nikah jarak jauh itu baik dalam undang-undang perkawinan maupun hukum perkawinan Islam sendiri.

Dari beberapa pendapat para pakar hukum perkawinan dan hukum Islam tersebut menampakkan dua pendapat yang berbeda atau sikap yang mendua dalam menyikapi ijab qabul yang dilaksanakan via *teleconference* ini. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan. Namun, bagi pribadi peneliti sendiri lebih tepatnya kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan sahnya perkawinan dengan jarak jauh tersebut, hal ini dikarenakan sudah jelaslah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan demikian, dan selain karena alasan tersebut menurut peneliti, disadari atau tidak dan diterima atau tidak bahwa kehidupan manusia saat ini sedang mengalami masa transisi yang begitu cepat yang dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dimiliki masyarakat kita sekarang ini. Bersamaan dengan perkembangan dunia kehidupan manusia yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal itupun bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebab dengan teknologi canggih seperti sekarang ini ijab qabul itu dapat diucapkan melalui suatu media komunikasi dan perjanjian atau akad itupun dapat diucapkan dengan lancar tanpa terputus. Dan perkawinan yang dilaksanakan melalui *teleconference* ini telah memberikan nuansa baru dalam hukum perkawinan kita. Peneliti berpendapat bahwa dalam menegakkan dan menerapkan hukum agama Islam di dalam kehidupan masyarakat kita tidak harus selalu terpaku pada aturan-aturan Islam seperti yang terdapat dalam mazhab-mazhab imam fiqh maupun dalam aturan formil lainnya yang kadangkala menimbulkan kerancuan atau pengertian ganda, tapi kita juga harus melihat hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dan kondisi sosial masyarakat sekarang ini serta syariat-syariat Islam yang lain dan tentunya tetap berpegangan pada Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk jalan kebenaran bagi umat Islam di dunia dan sumber terakhir yang dijadikan solusi untuk memecahkan suatu masalah kehidupan. Perlu diketahui juga bahwa Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hasil ramuan para ulama-ulama terdahulu yang masih berpegang kepada kitab-kitab fiqh yang ada, dibuatnya KHI pada waktu itu adalah untuk menjawab masalah-masalah dalam hukum keluarga yang terjadi pada waktu itu juga, jadi tidak dimungkinkan isi KHI dan pendapat-pendapat para ulama fiqh pada waktu itu tidak menunjukkan gambaran untuk masalah yang akan terjadi di masa mendatang atau tidak dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah dalam konteks sosial yang berubah seperti sekarang ini. Kita perlu mengingat bahwa hukum mempunyai sifat yang

dinamis artinya hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakatnya juga dan juga hukum Islam juga harus senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman, seperti sifat yang dimiliki hukum Islam yaitu sebagai sifatnya yang *adabtability* (daya lenturnya).

Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang diutarakan setiap responden, peneliti juga memahami kalau sampai saat ini ada beberapa pihak yang berkompeten dalam hal perkawinan serta ulama dan sebagian dari masyarakat Islam kita yang menganut mazhab-mazhab imam klasik sebagai dasar dalam menentukan pandangan dari suatu masalah yang ada atau menganalisis masalah keIslaman berdasarkan teks-teks yang pernah dibuat oleh para imam fiqh terdahulu, peneliti juga berpendapat bahwa masih adanya hal tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada sebagian dari masyarakat Islam kita yang hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan zaman sekarang, lokasi yang sangat asing dari tempat mereka tinggal saat ini sebagai pegangan dalam penyelesaian suatu masalah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa apa yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh itu merupakan hal yang sakral dan tidak boleh diubah oleh siapa pun. Mengikuti pendapat mazhab lain adalah sesuatu yang dilarang. Mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Selain daripada itu, pandangan fiqh yang dijadikan salah satu acuan tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana kebudayaan teks (*hadharah an nash*) dengan pemaknaannya yang sangat literal masih menjadi acuan keberagaman sebagian besar masyarakat muslim sampai hari ini. Teks-teks

keagamaan (*nushush diniyah*) dalam budaya teks, dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Realitas sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung di dunia modern ini sama sekali tidak menjadi dasar pertimbangan untuk menganalisis teks. Bahkan seluruh realitas harus diukur baik buruk dan benar salahnya berdasarkan bunyi literal teks tersebut. Meski dunia telah berubah, bunyi literal teks haruslah tetap dipertahankan sebagai kebenaran selama-lamanya baik terhadap hal-hal yang telah tersurat seperti dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam maupun terhadap hal-hal yang tersirat seperti dalam pendapat ulama fiqh klasik. Pada sisi lain logika-logika rasional juga seakan-akan (kalau tidak benar-benar) dinafikan atau hanya menjadi pertimbangan sekunder belaka.

Mempertahankan cara berpikir para ulama fiqh sama saja artinya dengan mengingkari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini dan mengingkari perubahan-perubahan alamiah yang niscaya akan terjadi. Maka akan sulit dihindari jika kemudian hukum Islam dalam banyak pandangan masyarakat dikesankan sebagai hukum yang eksklusif. Keadaan ini pada gilirannya bisa mengalami proses sejarah dimana hukum Islam teralienasi dari kehidupam masyarakatnya. Teks-teks hukum tersebut hanya ada dalam tulisan dan pikiran, sementara sejarah akan berjalan menurut logikanya sendiri yang terus bergulir dan tidak akan berhenti.

Satu hal yang perlu dikemukakan adalah bahwa apa yang dinyatakan sebagai hukum Islam dalam realitasnya sekarang sesungguhnya tidak lain dari fiqh itu sendiri. Apa yang diamalkan adalah keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan para ahli fiqh adalah keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan


para ahli fiqih (mujtahid) setelah melalui analisis dan penelitian mendalam terhadap teks-teks keagamaan otoritatif yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. (Al Sunnah) dan dasar-dasar yang lain melalui cara-cara (metodologi) tertentu yang terkenal dengan *ushul fiqh*. Dan karena fiqih merupakan produk nalar ijtihad, maka keberadaannya memungkinkan bagi sejumlah interpretasi dan berbeda-beda. Fiqih pada sisi lain adalah pendapat-pendapat pribadi. Ia tidak mengikat masyarakat secara nasional.

Jadi, tidaklah dapat disalahkan dan wajarlah kiranya apabila saudara kita yang sesama muslim bertindak tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama klasik kita (ulama fiqih) yang kebanyakan dari para ulama tersebut masih menganut mazhab-mazhab imam terdahulu, seperti mazhab Sayfi'I, yang menyatakan tidak sahnya akad nikah jarak jauh tersebut. Ingat, seperti yang telah peneliti jelaskan pada uraian di atas bahwa agama Islam memberikan kebebasan kepada pemeluk agama Islam untuk bertindak, berpikir, berkeyakinan, berbicara dan mengkritik asalkan kebebasan itu adalah kebebasan yang halal yang tidak mengingkari ajaran Allah SWT. Selain itu langkah untuk bertindak dan berpikir yang bebas, baik pendapat peneliti sendiri yang menyatakan sahnya akad nikah jarak jauh itu maupun pihak yang menyelenggarakan perkawinan jarak jauh tersebut, merupakan perwujudan atas keinginan yang kuat untuk memperlihatkan watak hukum Islam sebagai hukum yang dinamis dan dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut dalam konteks sosial yang berubah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah tegaknya kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan manusia. Kemaslahatan dan keadilan juga

disepakati ulama sebagai tujuan utama hukum Islam (*maqasid al syari'ah al Islamiyah*).

Karya-karya fiqh klasik yang demikian kaya raya dan memuat beragam pandangan itu sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran-pikiran fiqh tersebut disampaikan di dalam rangka menjawab kasus-kasus yang terjadi dalam ruang dan waktunya masing-masing di bawah prinsip kemaslahatan sosial tersebut. Sulit dipahami bahwa fatwa-fatwa fiqh tersebut dimaksudkan oleh para mujtahid untuk diberlakukan di seluruh ruang dan sepanjang waktu. Pandangan fiqh para imam mazhab tidak lain kecuali merupakan refleksi sosial, budaya dan politik masing-masing. Oleh karena itu, disadari sepenuhnya bahwa produk-produk fiqh yang dihasilkan para mujtahid adalah sesuatu yang paling baik, paling maslahat, kontekstual dan relevan untuk ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Keniscayaan perubahan hukum karena konteks sosial yang berubah. Perubahan fatwa dan perbedaannya didasarkan pada pertimbangan perubahan waktu, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Maka adalah sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai merubah atau mengganti hukum-hukum Allah. Namun, perubahan hukum bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Allah). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja betatapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung ada atau tidak adanya kemaslahatan itu. Apa yang terjadi adalah sebaliknya, langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam situasi-situasi yang

berubah. Ada sejumlah kaidah fiqih lain yang memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan perubahan hukum. Antara lain *Al Hukum yaduru ma'a illahiti wujudan wa'adaman* (hukum tergantung pada illatnya/ logika rasional); *Al Tsabit bi al urf ka'al Tsabit bi al Syar'* (ketetapan atas dasar tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara'); atau kebijakan publik pemerintah harus didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan lain-lain. Beberapa kaidah hukum ini menunjukkan kepada kita bahwa teks-teks hukum klasik tidak semata-mata dipahami dari bunyi teksnya dan diberlakukan secara final melainkan perlu dianalisis melalui pikiran-pikiran rasional, konteks sosial ekonomi dan politik yang mengitarinya kemudian menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan empiris kontemporer menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik serta tradisi-tradisi baru lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkawinan antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat yang dilangsungkan dengan bantuan *teleconference* sebagai medianya yang menghubungkan mereka dari jarak jauh tetap sah sebab berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan mereka sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan serta pelaksanaannya dan tata cara perkawinannya yang telah sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1 dan 2) dengan demikian berarti secara hukum negara, negara Indonesia telah mengakui dan mensahkan perkawinan antara Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Achmad. Sedangkan berdasarkan hukum perkawinan Islam, perkawinan antara Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Achmad juga sah karena berdasarkan syariat Islam kehadiran mempelai laki-laki bisa diwakilkan (*tawkil*) dengan disertai surat kuasa wakil sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan yang mengucapkan *qabul* adalah mempelai laki-laki sendiri. Adanya dua orang saksi laki-laki muslim juga menjadikan akad nikah melalui *teleconference* ini juga sah, serta akad nikah tidak harus dilakukan dalam satu majelis sebab yang terpenting adalah adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dengan

pengucapan kabul. Selain daripada itu Imam Hanafi memperbolehkan juga ijab dan kabul diucapkan dengan menggunakan telepon dan surat, kebenaran mazhab Hanafi ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah dalam kaitannya dengan akad nikah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, dari ‘Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah mencontohkan dua cara akad nikah yaitu calon suami hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (tawkil) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya.

2. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pakar hukum perkawinan. Di satu sisi ada beberapa pihak yang menyatakan perkawinan jarak jauh adalah sah (52%), pernyataan ini banyak diutarakan oleh para ulama kontemporer yang seringkali berpandangan dan mendasarkan pikirannya terhadap kenyataan yang ada sekarang sehingga pikiran-pikiran para ulama tidak selalu sesuai dengan apa yang telah disebutkan secara tekstual dalam kitab-kitab fiqh terdahulu dan di beberapa pihak lainnya terutama yang masih menganut mazhab klasik imam fiqh menyatakan perkawinan jarak jauh adalah tidak sah (48%), pikiran-pikiran para pakar hukum Islam dan hukum perkawinan ini, masih mendasarkan pada ketetapan yang dibuat oleh para imam fiqh terdahulu seperti apa yang ditetapkan dalam Kifayatul Akhyar. Dari pendapat para ulama tersebut tentunya peneliti mengikuti pendapat terbanyak dari para ulama (jumhur ulama) dan reponden lain yang menyatakan sah, kehendak peneliti karena semata-mata mengikuti pendapat orang namun di samping itu juga melihat dasar-dasar hukum yang ada, baik menurut peraturan perkawinan Islam

maupun menurut hukum Islam sendiri (syariat Islam) selain itu juga berdasarkan kenyataannya dari akad nikah seperti itu yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia.

B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya seyogianya bagi calon pasangan pengantin yang berhubungan jarak jauh dan hendak menikah untuk benar-benar bersikap dan berpikir hati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya menuju jenjang hubungan yang lebih formal lagi, syarat-syarat maupun prosedur perkawinannya harus benar-benar terpenuhi serta dilaksanakan dengan terang dan jujur supaya tidak menimbulkan preseden dikemudian hari terhadap perkawinannya. Namun, alangkah baiknya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana perkawinan pada umumnya dengan dihadiri kedua calon mempelai.
2. Para ulama maupun pakar hukum Islam yang mempunyai perbedaan pendapat terhadap masalah perkawinan jarak jauh ini hendaknya mereka tetap saling menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain, terlebih bagi pihak-pihak yang menyatakan tidak kesetujuannya terhadap perkawinan jarak jauh ini hendaknya tidak melihat masalah itu dari satu sudut pandang saja namun secara adil dan bijaksana jika dilihat dari sisi ketulusan, niat dan keikhlasannya dari diri kedua calon mempelai untuk mengikat satu sama lain dalam janji perkawinan sepanjang apa yang mereka perbuat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Belum diaturnya masalah perkawinan *teleconference* ini dalam kitab-kitab fiqih munakahat maka

hendaknyalah segera dilakukan pembaruan hukum Islam. Yang mempunyai hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan juga dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif (kelembagaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya). Diharapkan ormas-ormas Islam itu lebih responsif menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan IPTEK. Mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks.



**PENGGUNAAN TEKNOLOGI TELECONFERENCE SEBAGAI
MEDIA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1**

TAHUN 1974 DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

**(Studi Kasus Perkawinan Antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat
dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

HAYOMI SAPUTRA

NIM: 0310103080



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*. Semarang: Wicaksana.

Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. Ulang Semarang: Wicaksana.

Djubaedah, Neng& Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hazairin. 1982. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.

Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihja 'Ulumuddin Indonesia.

Kamil, Ahmad & Fauzan. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Muhammad Muqniyah, Jawad. 1978. *Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'I dan Hambali)*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.

Prodjodikoro, R. Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sidi, Gazalba. 1975. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara.

Sidharta, Arief. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemitro, Hanitijo Roni. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syahr, Saidus. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*. Bandung: Alumni.
- Thalib, Sajuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indoneia*. Jakarta: UI-Press.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak. Dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Nikah Jarak Jauh Via *Teleconference* (antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat dan Syarif Aburrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/120405/05/0108.htm> (13 Oktober 2006)
- Cinta Bersemi di Internet, Nikah Via Internet antara Wiriadi Sutrisno di California, Amerika Serikat dan Rita Sri Mutiari Dewi di Bandung, Jawa Barat, <http://www.yahoo.com> (7 Februari 2007).
- The American Heritage Dictionary of The English Language*, 2004, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company.
- US Department of Defense Dictionary of Military and Associated Words*, <http://www.vsgi.com/GlobalConference.com/Teleconference>, 2003 (1 November 2006).
- Teleconferencing: A Good Alternative For Actual Business Conferences*, <http://www.Bncppa.com/articles/teleconferencing>, 2005 (4 November 2006).

SateliteTeleconference,http://www.tr.wou.edu/ntac/documents/fact_sheets/glosary.htm (4 November 2006).



**PENGGUNAAN TEKNOLOGI TELECONFERENCE SEBAGAI
MEDIA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus Perkawinan Antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa
Barat dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Hukum

Disusun Oleh:
HAYOMI SAPUTRA
NIM: 0310103080



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN TEKNOLOGI TELECONFERENCE SEBAGAI MEDIA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

(Studi Kasus Perkawinan Antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat
dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat)

Disusun Oleh:

HAYOMI SAPUTRA

NIM 0310103080

Di Setujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

ULFA AZIZAH, SH
NIP. 130819393

Pembimbing Pendamping

GHOZIE, SH. MS
NIP. 130687064

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMAD SYAFA'AT, SH. MSi
NIP. 131759552



LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN TEKNOLOGI TELECONFERENCE SEBAGAI MEDIA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

(Studi Kasus Perkawinan Antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat
dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat)

Disusun Oleh:

HAYOMI SAPUTRA

0310103080

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH, SH.

NIP. 130819393

GHOZIE, SH. MS

NIP. 130687064

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMAD SYAFA'AT, SH. MSi

NIP. 131759552

RACHMAD SYAFA'AT, SH. MSi.

NIP. 131759552

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS

NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah milik Allah yang menciptakan dan memelihara alam ini. Atas rahmat dan karunia-Nya. Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan berbagai keterbatasannya. Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Saw dan semoga kesejahteraan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada sahabatnya, keluarganya, dan semua umatnya diberbagai negeri dan berbagai zaman.

Penelitian ini dapat diselesaikan atas dukungan, bimbingan, serta didikannya dari dosen-dosen saya, Rachmad Syafa'at, SH. Msi (selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Ulfa Azizah, SH (selaku dosen Pembimbing I), dan Ghozie, SH. MS (selaku dosen Pembimbing II), serta Prof. Dr. Thohir Luth, MA (selaku dosen penguji saya pada ujian komprehensif). Dan tidak lupa tentunya kepada beliau-beliau saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masukan-masukan yang berupa materi dan dorongan dari beliau-beliau turut serta menentukan diselesaikannya penelitian ini.

Dan juga kepada pihak-pihak yang telah bersedia menjadi responden saya dalam penelitian ini yaitu Amsiyono, Achmad Imam M (selaku para penghulu dari KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang), Kholis Adi Wibowo, Anhar, Ahmad Hadiri dan Iin Nurjanah (selaku para penghulu dan staf KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang), Imam Suprayitno, Ahmad Khusaeri, dan Sukarni (selaku para penghulu KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo), Zen Amrullah SAg, H. Jalaluddin, H. Fathkul Ulum, SH. MSi, Soedjarwo, Bahrul Amiq, H. Labib Muhammad dan M. Ato'I Nawawi (selaku para pegawai

Departemen Agama Bagian Urusan Agama Islam Kabupaten Sidoarjo), Elis Nurlaila, Ana Mufidah SAg, Dr. H.M Zainuddin MSi, Dian Harlida Kurniawati (selaku para pegawai Departemen Agama Bagian Urusan Agama Islam Kota Malang), Drs. H. Maulana Hasanudin, SH. MAg, H. Hendar Riyadi, SH. MH (para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo), Drs. H.M. Moch. Sukri, SH. MH (hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), KH Zen Mahfud Amrullah, Ustadz Achmad Jazuly, Ustadz Iqbal Haqqi, H. Irfan Himly (para pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum, Sidoarjo), Ustadz Zuhdi Vawaid, Ustadz Muhammad Syafril, Ustadz Hasan Bisri (para pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang), Ustadz Fathur Roziek, Alfian Syafi’I, Nasir Budiman, Ustadz Syahroni, Muhammad Nidhom, Husein Muhammad (staff dan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Malang), Ust. H. Ahmad Syarwat, Ust. H. Bahrul Ilham Alfian, Ust. Achmad Zaqqi, KH Afif Muhammad, H. Abdur Rochim, H. Farid Anshory (para pengasuh/ pengurus Ponpes Baitul Izzah, Sidoarjo), H. Samsul Wachid, H. Mochammad Nurzaki, SE, H. Ismubandi, H. Nadhib (Majelis Ta’lim Baitussalam, Sekardangan- Sidoarjo), H. Muhammad Abdul Halim, Mansur, H. Abdul Somad, SAg (pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Sidoarjo), H. Syaiful Rifa’I (Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo), Abdullah Wisnuhadi, SH, MAg, H.M. Fathony Alawy, MPdi (dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak dan Ibuku tercinta atas do’a dan dukungannya selalu kepada penulis selama penyusunan karya ini. Nasehat dari Bapak dan Ibu akanku ingat dan pegang selamanya, perhatian dan keberadaan Bapak dan Ibu sudah cukup sebagai obat penyemangatkan untuk menjalani hidup ini.


Dalam peribahasa dikatakan “tak ada gading yang tak retak”, dapat ditambahkan bahwa “bukanlah gading bila tak retak”. Dalam karya ini banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan karya ini.

Segala dorongan dan kerja kita yang telah dilakukan hanyalah ditujukan untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Nya. Oleh karena itu, semoga semua yang sudah kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah dan semoga bermanfaat dan bernilai shadaqah jariyah.

Malang, 15 Mei 2007

Penulis,

Hayomi Saputra



ABSTRAKSI

Hayomi Saputra, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2007, Penggunaan Teknologi Teleconference Sebagai Media Untuk Menyelenggarakan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Perkawinan Antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat dengan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat), Ulfa Azizah, S.H; Ghozie, S.H, M.S

Dalam skripsi ini penulis membahas masalah penggunaan teknologi teleconference sebagai media untuk menyelenggarakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum perkawinan Islam (studi kasus perkawinan antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat dan Syarif Abdurrahman Achmad di Pittsburg, Amerika Serikat). Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perkawinan yang akad nikahnya dilakukan dengan jarak jauh dengan teknologi *teleconference* sebagai medianya. Perkawinan model seperti ini menurut beberapa pakar hukum perkawinan dan hukum Islam tidak lazim terjadi, dengan kata lain perkawinannya tidak sah. Namun, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa perkawinan model itu adalah sah karena ada beberapa sebab musababnya.

Lalu bagaimana sebenarnya jika ditinjau dari segi Undang-Undang Perkawinan kita dan Hukum Perkawinan Islam kita dalam mengatur masalah perkawinan ini. Untuk mencari jawaban dari permasalahan ini dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam teknik memperoleh datanya penulis memakai teknik analisa isi (*content analysis*) melakukan penelusuran pustaka penulis juga melakukan wawancara langsung atau memberikan questioner kepada para responden, yang memang menguasai ilmunya dalam hal perkawinan dan hukum Islam, yang menjadi nara sumber hidup dalam penelitian ini

Dalam perkawinan tentunya ada prosedur-prosedur atau tahap-tahap terlaksananya perkawinan yang harus dijalani oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan perkawinan. Setiap prosedur akan lebih mudah dijalankan dan tidak akan menimbulkan akibat hukum apa-apa apabila prosedur tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun, kendalanya ialah apabila dalam rangkaian rukun dan syarat perkawinan itu salah satu calon mempelai yaitu laki-laki tidak bisa hadir berhadap-hadapan dengan mempelai wanita. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan *teleconference* tidak dapat dibatalkan sebab pada pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1&2) selain itu juga telah dicatat dalam akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam, perkawinannya tetap sah karena kehadiran mempelai laki-laki sudah diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa dari mempelai laki-laki, dalam syariat Islam perwakilan ini dinamakan tawkil yang juga disebutkan Pasalnya dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 29. Selain itu pada pengucapan ijab qabulnya terjadi secara langsung, jelas, terang, beruntun dan tidak mengalami selang waktu sedikitpun kemudian juga dihadiri oleh para saksi. Namun, sah atau tidak sahnya model perkawinan ini ditanggapi berbeda-beda oleh

para responden dalam penelitian ini, sebagian besar responden menyatakan sah perkawinan ini karena mereka mempunyai alasan yang cukup kuat dijadikan dasar pengesahan dan pendapat yang terbanyak ini tentu saja diikuti oleh penulis sendiri yang juga menyatakan sahnya perkawinan tersebut, tapi ada juga para responden yang menyatakan tidak sah karena mereka ini tetap berpegangan pada kitab-kitab fiqh klasik yang mengatur larangan perkawinan jarak jauh.

Pada kesimpulannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa pasal dalam KHI tersebut bahwa akad nikah melalui *teleconference* ini adalah sah karena urutan prosesi perkawinannya tidak melanggar undang-undang dan hukum perkawinan Islam. Sebenarnya hukum Islam memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala masalah, seperti karakteristik hukum Islam yang universal, namun oleh agama Islam tetap diberikan petunjuk agar segala sesuatunya itu bisa dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemungkinan menunjuk wakil dalam akad nikah ini untuk menjawab masalah nikah jarak jauh. Daripada mereka melakukan ijab qabul melalui surat, SMS, atau faksimili yang tidak bisa dibuktikan keautentikannya, akan lebih utama bila secara sah mereka meminta orang lain untuk mewakilinya. Lantaran ada keharusan disaksikan oleh dua orang saksi muslim, laki-laki yang sudah akil baligh.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	16
I. Tinjauan Umum Mengenai Teleconference.....	16
A. Pengertian Teleconference.....	16
B. Macam Teleconference.....	17
C. Teleconference dan Akibat Hukumnya.....	20
D. Masyarakat Informasi.....	22
II. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	24
A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	30
3. Terjadinya Perkawinan.....	31
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	35

1. Pengertian Perkawinan.....	35
2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	36
III. Tinjauan Umum Mengenai Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	
A. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	37
B. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	37
IV. Tinjauan Umum Mengenai Akad Nikah.....	44
A. Pengertian Akad Nikah.....	44
B. Syarat Akad Nikah.....	44
V. Pembatalan Perkawinan.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN.....	48
1. Metode Pendekatan.....	48
2. Jenis dan Sumber Data.....	48
3. Teknik Memperoleh Data.....	54
4. Teknik Analisa Data.....	55
BAB IV. PEMBAHASAN.....	56
A. Akad Nikah Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam Serta Akibat Hukumnya.....	62
1. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	64
2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam	72
B. Pandangan Para Pakar Hukum.....	91
BAB V. PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Tentang Pendapat Para Responden

Halaman

92




DAFTAR DIAGRAM

Diagram Lingkar I : Tentang Besarnya Prosentase Pernyataan Sah atau Tidak Sahnya Ijab qabul Via *Teleconference* 94

Diagram Lingkar II : Tentang Alasan Responden Menyatakan Sahnya Ijab Qabul Via *Teleconference* 103

Diagram Lingkar III : Tentang Alasan Responden Menyatakan Tidak Sahnya Ijab Qabul Via *Teleconference* 104





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : HAYOMI SAPUTRA

NIM : 0310103080

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Hayomi Saputra

NIM: 0310103080